



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARI ASMORO alias ALFIAN HARI ASMARA Bin (alm) SYEH OGEK SLAMET;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 23 Desember 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sukun, Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan / Dusun Kejoto Lor, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa pada awal persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Algesen, S.H. Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum Glory Law Firm, berkedudukan di Perum Griya Husada Blok A VI No. 1, Kelurahan/Desa Sumber Porong, Kecamatan LAwang, KAbupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dibawah register No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/PH.SK/2017, tanggal 19 Mei 2021, namun pada saat persidangan Penasihat Hukum terdakwa tersebut mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 23 Juni 2021 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - a. Barang bukti dari saksi JOHAN
    - **Bukti penyerahan uang gabungan tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 dengan nilai Rp 915.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
      - 1). Bukti transfer tanggal 22 Mei 2020 senilai Rp 35.000.000.
      - 2). Bukti transfer tanggal 28 Mei 2020 senilai Rp 85.000.000.
      - 3). Bukti transfer tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp 100.000.000.
      - 4). Bukti transfer tanggal 27 Juni 2020 senilai Rp 40.000.000.
      - 5). Bukti setoran Bank BRI Tanggal 26 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
      - 6). Bukti setoran Bank BRI tanggal 02 Juli 2020 senilai Rp 450.000.000.
    - **Bukti transfer tanggal 14 September 2020 senilai Rp 50.000.000 yang merupakan hasil lele tanggal 12 Juli 2020.**
    - **Bukti penyerahan uang tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 700.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
      - 1). Bukti transaksi internet banking BRI senilai Rp 200.000.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bukti SKN dan RTGS Transfer tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 290.000.000.
- 3). Penyerahan uang secara tunai Rp 10.000.000, tanggal 13 Juli 2020.
- 4). Bukti transfer tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 100.000.000.
- 5). Diambil dari keuntungan bebek JUDES tanggal 12 Juli 2020 sebesar Rp 100.000.000
- **Bukti penyerahan uang tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 90.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transfer tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 72.000.000 .
  - 2). Uang tunai Rp 18.000.000.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 1 Agustus 2020 senilai Rp 235.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transfer tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 17 Juli 2020 senilai Rp 100.000.000.
  - 3). Bukti transfer tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 4). Uang tunai Rp 35.000.000.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 530.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transfer tanggal 25 Juli 2020 senilai Rp 80.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 28 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 3). Bukti transfer tanggal 29 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 4). Bukti transfer tanggal 02 Agustus 2020 senilai Rp 20.000.000.
  - 5). Bukti slip setoran tanggal 3 Agustus 2020 senilai Rp 100.000.000.
  - 6). Bukti transfer tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 7). Bukti transfer tanggal 5 Agustus 2020 senilai Rp 45.000.000.
  - 8). Uang tunai Rp 65.000.000 diambilkan dari keuntungan Sinjay tanggal 7 Agustus 2020.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 265.000.000, dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti slip setoran BCA tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 200.000.000.
  - 2). Uang Rp 50.000.000 diambil dari keuntungan bebek gobek .
  - 3). Uang tunai Rp 15.000.000.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 500.000.000, dengan bukti sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Slip setoran Bank tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 120.000.000.
- 2). Bukti transfer tanggal 25 Juli 2020 senilai Rp 80.000.000.
- 3). Buti transfer RTG tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 300.000.000

➤ **Bukti penyerahan uang tanggal 8 Agustus 2020 senilai Rp 150.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**

- 1). Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2020 senilai Rp 10.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2020 senilai Rp 50.000.000
  - 3). Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2020 senilai Rp 82.000.000.
  - 4). Bukti transfer tanggal 23 Agustus 2020 senilai Rp 35.000.000.
- Tanggal 18 Agustus 2020 uang tunai Rp 180.000.000 keuntungan dari gobek tidak diberikan tetapi dibuat invest bebek grati Rp 150.000.000 panen dalam 2 9dua) minggu dengan keuntungan Rp 97.500.000, dan Rp 30.000.000 dipinjam untuk beli makan bebek.
- Tanggal 18 Agustus 2020 ALFAN HARI ASMARA pinjam untuk ADITYA Rp 150.000.000 dan akan dikembalikan Rp 200.000.000.
- Tanggal 18 Agustus 2020 memberikan uang tunai Rp 8.000.000.
- Uang tunai Rp 35.000.000 untuk pesan bibit bebek.
- 1 (satu) lembar scrensot / tangkapan layar foto whatsapp surat perjanjian kontrak kerja antara Hj MUSLIMAH selaku pemilik warung bebek SINJAY dengan HARI ASMARA / GUS HARI selaku owner CV ALFAN HARI ASMARA DUCK, tanggal 18 April 2020 yang telah dileges.
- 1 (satu) lembar scrensot / tangkapan layar foto whatsapp bukti pengiriman pembayaran denda kepada SINJAY sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh JOHAN melalui whatsapp kepada ALFAN HARI ASMARA yang sudah dileges.
- 1 (satu) lembar scrensot / tangkapan layar foto whatsapp surat perjanjian kontrak kerja antara HADI PRASETIA selaku pemilik GOBEK DUCK dengan HARI ASMARA / GUS HARI selaku owner CV ALFAN HARI ASMARA DUCK, tanggal 14 Mei 2020 yang telah dileges.
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama JOHAN alamat Pabean Cantian Rt 03 Rw 03 Kel Krembangan Utara Kec Kebalen Timur 20 Surabaya dengan nomor rekening 0890550550 periode

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.\_

- 1(satu) bendel printout percakapan whatsapp antara JOHAN dengan RIYONO dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
- 1 (satu) bendel printout percakapan whatsapp antara JOHAN dengan ALFAN HARI ASMARA alias HARI YONO dari tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020.

b. Barang bukti dari saksi SRI MISTIARNI berupa :

- 1) 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA berwarna biru dengan nomor rekening 0899230568 atas nama SRI MISTIARNI;
- 2) 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA berwarna biru dengan nomor rekening 0899020300 atas nama RIYONO;
- 3) 1 (satu) bendel rekening koran tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0899230568 atas nama SRI MISTIARNI dari periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020;
- 4) 1 (satu) bendel rekening koran tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0890098843 atas nama SRI MISTIARNI dari periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020;
- 5) 1 (satu) bendel rekening koran tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0890098835 atas nama SRI MISTIARNI dari periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2020 senilai Rp. 28.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp. 50.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Juni 2020 senilai Rp. 140.000.0000,- untuk pembayaran RTGS dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Juni 2020 senilai Rp. 76.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Juli 2020 senilai Rp. 50.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Juli 2020 senilai Rp. 75.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp. 100.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN sebesar Rp. 450.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp. 84.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Juli 2020 senilai Rp. 200.000.0000,- untuk pembayaran RTGS dari EKO (rekan JOHAN) yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juli 2020 senilai Rp. 200.000.0000,- untuk pembayaran RTGS dari EKO (rekan JOHAN) senilai Rp. 290.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Juli 2020 senilai Rp. 250.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juli 2020 senilai Rp. 180.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp. 150.000.0000,- untuk pembayaran setoran tunai dari pihak lain senilai Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp. 30.000.0000,- untuk pembayaran setoran tunai dari pihak lain senilai Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Agustus 2020 senilai Rp. 300.000.0000,- untuk pembayaran RTGS dari EKO (rekan JOHAN) senilai Rp. 300.000.0000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Agustus 2020 senilai Rp. 144.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN senilai Rp. 120.000.0000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2020 senilai Rp. 103.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN dan TEGUH W (rekan JOHAN) yang diterima oleh HARI ASMORO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 150.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN dan EKO (rekan JOHAN) yang diterima oleh HARI ASMORO;

24) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 September 2020 senilai Rp. 48.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO.

c. Barang bukti dari Hari Asmoro Als Alfian Hari Asmara Bin Alm Syeh Ogek Slamet

- 1 (satu) lembar Daftar penyerahan uang tunai dari Hari ke Johan senilai Rp. 4.181.000,000,- (Empat Milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah)
- 1(satu) lembar Daftar Mutasi rekening BCA dari Hari (Sri Mistiari dan Riyono) ke Johan senilai Rp. 790.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah).
- 1(satu) lembar Daftar Mutasi rekening BCA dari Hari (Sri Mistiari dan Riyono) ke Johan
- 1(satu) lembar penyerahan uang kepada Johan senilai Rp. 446.000.000,- (Empat ratus empat puluh enam juta rupiah)
- 1 (satu) penyerahan uang kepada Johan senilai Rp. 785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Tanda Terima diatas Nota dari Hari ke Johan sebesar Rp. 415,- (Empat ratus lima belas).
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer BCA tanggal 11 Agustus 2020 dari Hari kepada Johan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Mbangking tanggal 4 Agustus 2020 dari Hari kepada Johan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

## **Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pledooi secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali antara tanggal 28 bulan Mei tahun 2020 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di toko Bangunan milik Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang kurang lebih Rp. 3.385.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Saksi JOHAN tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Mei tahun 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang ke toko Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan dengan tujuan menceritakan kalau terdakwa memiliki kontrak kerjasama melayani penjualan bebek dan ikan lele ke resto – resto besar diantaranya adalah resto Bebek Sinjay, resto Bebek Judes, Resto H. Uwais serta juga melayani penjualan bebek lokal dan terdakwa juga mengajak Saksi JOHAN untuk ikut kerjasama melayani penjualan bebek dan ikan lele ke resto – resto besar tersebut. Terdakwa juga menceritakan kalau permintaan bebek serta lele tersebut banyak dengan keuntungan yang juga banyak karena menjual bebek dalam bentuk bebek potongan dan juga pembayarannya cepat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu. Terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA juga menyampaikan kalau Saksi JOHAN ikut ber investasi tidak perlu khawatir karena resto yang bekerjasama dengan terdakwa selalu menerima bebek ataupun lele yang dijual terdakwa dengan pembayaran tunai sehingga aman dan tepat waktu pembayarannya. Selain atas cerita dari terdakwa tadi Saksi JOHAN juga sudah kenal baik sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu dengan bapak angkat terdakwa yang bernama Saksi RIYONO dan pada tanggal 27 Mei





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, saksi RIYONO juga mengirim pesan singkat kepada Saksi JOHAN dengan kata-kata, "**Om Saksi SAKSI JOHAN saya hanya infokan saja, sama om Saksi SAKSI JOHAN , tadi saya ketemu anak saya dikandang. Saya sampaikan kalau om Saksi SAKSI JOHAN masuk dan nutup investasi 50 jt. Terus anak saya bilang, kenapa nggak 100Jt sekalian gpp kalau pak Saksi SAKSI JOHAN kan teman bainya bapak. Apalagi ini kan penutupan investasi bisa dapat 9 Jt tiap 45 hari Pak Saksi SAKSI JOHAN. Tapi kalau orang lain yang masuk selain om Saksi SAKSI JOHAN ya mending ditutup saja investasi begitu katanya anak saya pak.**" Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi RIYONO juga mengirimkan pesan melalui WA kepada Saksi JOHAN dengan kata-kata, "**Selamat siang pak Saksi SAKSI JOHAN, mohon maaf mengganggu sebetule mas ada masalah pak, anakku butuh dana untuk ambil panen peternak lain, anak saya kejar target harus memenuhi kebutuhan bebek Sinjay Resto sama bebek Judes Resto 40rb karena bebek lagi langkah, uang anak saya kurang 300rb ekor dan sudah dapat bebeknya tapi dananya kurang, sedangkan pembayaran dari sana itu 2 minggu. Makanya anakku bingung pak Saksi SAKSI JOHAN kalau nggak memenuhi kebutuhan resto bisa terkena pinalti dan diputus kontrak sampai dia gak pernah istirahat pak dia bingung dana pak Saksi SAKSI JOHAN.**" Akhirnya tergeraklah hati Saksi JOHAN untuk ikut kerjasama dalam melayani penjualan bebek dan ikan lele ke resto – resto besar dalam bidang pendanaan, sehinggalah pada tanggal 28 Mei 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang ke toko Saksi JOHAN untuk meminta dananya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan diberikan keuntungan Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi JOHAN mengirimkan uang yang diminta terdakwa tersebut ke rekening ibu angkatnya yakni saksi SRI MISTIARNI sesuai dengan petunjuk terdakwa untuk mengirimkan uang melalui rekening milik saksi SRI MISTIARI karena saksi SRI MISTIARI yang mengelola keuangan dan bekerja di BCA Cabang Pasuruan sebagai pengawas keuangan sehingga bisa memudahkan transaksi, atas semua penjelasan dari terdakwa tersebut Saksi JOHAN semakin yakin bahwa kerja sama dalam melayani penjualan bebek dan ikan lele ke resto-resto tersebut dengan terdakwa akan aman, kemudian Saksi JOHAN pun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi SRI MISTIARI, setelah mengirimkan uang yang diminta terdakwa tersebut Saksi JOHAN juga berpesan kepada terdakwa agar pengembalian uangnya tepat waktu karena uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut adalah uang pinjaman,

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi JOHAN ada permintaan dari resto Judes yang menurut terdakwa merupakan resto besar selain resto Bebek Sinjay yang juga bekerja sama dengan terdakwa dan selalu ada permintaan bebek yang banyak dan rutin dengan pembayaran tepat waktu lalu terdakwa meminta uang kepada Saksi JOHAN sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 16 (enam belas) hari dengan keuntungan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Mendengar penjelasan tersebut akhirnya Saksi JOHAN tertarik dan kemudian menransfer uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang merupakan uang yang telah Saksi JOHAN transfer tanggal 28 Mei 2020 yang akan dikembalikan dalam waktu 30 (tiga) puluh hari namun belum dikembalikan oleh terdakwa dan akan dimasukkan jadi satu untuk suplai ke resto bebek Judes tersebut.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020, terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang kembali ke toko Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan untuk menawarkan melayani permintaan dari resto BebekS injay yang lebih besar kebutuhannya dan terdakwa meminta uang kepada Saksi JOHAN sebesar Rp 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran 14 (empat belas) hari dengan keuntungan Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena sebelumnya Saksi JOHAN juga pernah ditunjukan kontrak kerja sama dengan Resto Bebek SINJAY akhirnya Saksi JOHAN pun tertarik dan memberikan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut secara tunai.
- Bahwa selain menunjukan bukti Kontrak kerjasama dengan resto-resto untuk bisa lebih meyakinkan Saksi JOHAN, terdakwa pada saat mendatangi Saksi JOHAN di tokonya juga sering membawa uang dalam tas penuh yang berjumlah sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang menurut terdakwa uang tersebut untuk membayar peternak dan terdakwa juga



mengatakan tidak mau membuat orang lain menunggu untuk setiap janji harus ditepati. Selain itu terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA juga sering menceritakan sudah banyak membantu orang dengan hasil investasi, sehingga orang tersebut bisa UMROH sekeluarga bahkan sudah ada yang mendapat untung sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar), sehingga bisa membeli rumah dan tanah dari hasil jual bebek dan lele ke resto-resto tersebut. dan Saksi JOHAN sendiri pernah melihat terdakwa pernah membawa senjata jenis pistol yang katanya untuk keamanan karena jika melakukan penagihan sering membawa uang banyak sampai Rp 1.000.000.000 (satu milyar) dan sering membicarakan soal agama sehingga terkesan anak yang sholeh, sosok yang baik dan pekerja keras dan mempunyai bisnis yang luar biasa, sehingga membuat Saksi JOHAN makin percaya kepada terdakwa dan tertarik untuk terus ikut bekerjasama dengan terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang kembali ke toko Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan untuk menawarkan suplai bebek ke Resto Bebek Gobek dengan keuntungan besar karena untuk export dan membutuhkan dana Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) selama 20 (dua puluh) hari mendapat keuntungan Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi JOHAN juga menanyakan mengenai kontrak dengan Resto Bebek Gobek dan terdakupun menunjukkannya sehingga Saksi JOHAN percaya kemudian Saksi JOHAN mencari pinjaman uang ke teman Saksi JOHAN yang bernama EKO setelah Saksi JOHAN mendapatkan uang pinjaman kemudian Saksi JOHAN langsung mengirimkan melalui transfer ke rekening SRI MISTIARNI tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET menawarkan kerjasama pembesaran ikan lele dikolam kecil yang akan panen dalam waktu 1 (satu) bulan dengan modal Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan keuntungan 100 % (seratus persen), karena Saksi JOHAN menyetujuinya kemudian Saksi JOHAN mentransfer uang sesuai yang diminta terdakwa pada tanggal 18 Juli 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET menghubungi Saksi JOHAN dengan menggunakan telepon dan menyuruh Saksi JOHAN untuk mencari uang sebesar Rp 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lele kirim ke resto yang cepat pencairannya hanya dalam 8 (delapan) hari sudah cair dengan keuntungan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena Saksi JOHAN juga tertarik akhirnya Saksi JOHAN pun mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET meminta Saksi JOHAN mencari uang sebesar Rp 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran bebek kirim ke resto lokal dan dikembalikan dalam waktu 18 (delapan) belas hari dengan keuntungan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), karena Saksi JOHAN juga tertarik akhirnya Saksi JOHAN mencari pinjaman kepada temannya sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ditambah keuntungan dari Resto Bebek Gobek sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang belum diberikan kepada Saksi JOHAN ditambah dengan uang tunai Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET menceritakan membuat kolam besar di Rejoso untuk lele pembesaran yang nantinya dikirim untuk pengalengan ikan dan untungnya bisa 500 % (lima ratus) persen dalam waktu 3 (tiga) bulan dan katanya bisa menjadi modal usaha lebih besar. Untuk lebih meyakinkan Saksi JOHANpun pernah diajak ke lokasi untuk melihat proses pengerukan kolam dan tanggal 24 Juli 2020 terdakwa menanyakan bagaimana mengenai keuangan apakah sudah siap. Saksi JOHAN pun menyampaikan masih mencari dana dan Saksi JOHANpun menawarkan kepada saudara Saksi JOHAN untuk bergabung karena Saksi JOHAN sudah tidak mempunyai uang, lalu tanggal 25 Juli 2020 mulailah Saksi JOHAN mengangsur uang yang diminta terdakwa sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 dan uang tersebut sudah terpenuhi senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang kembali

Halaman 12 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke toko Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan, meminta Saksi JOHAN untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan dalam melayani penjualan bebek kepada H UWAIS selama 21 (dua puluh satu) hari mendapatkan keuntungan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). karena Saksi JOHAN tertarik sehingga Saksi JOHAN mencari pinjaman uang namun tidak dapat dan terdakwa pun setiap hari menanyakan uang tersebut karena apabila tidak dipenuhi maka akan putus kerja sama dengan H UWAIS, akhirnya saat itu Saksi JOHAN meminjam uang kepada teman Saksi JOHAN atas nama EKO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya keuangan dari Saksi JOHAN sendiri yang melengkapi dan langsung dikirim ke terdakwa melalui transfer ke rekening SRI MISTIARNI dan modal beserta keuntungan yang dijanjikan tidak pernah dikembalikan sama sekali oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 keuntungan Resto Bebek Gobek cair sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tetapi Saksi JOHAN tidak menerima uang sama sekali karena oleh terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET uang keuntungan langsung dimasukan investasi ke kandang bebek Grati senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan panen dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan keuntungan Rp 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dihutang untuk membeli pakan bebek, sehingga Saksi JOHAN tidak menerima keuntungan dari Resto Bebek Gobek tersebut.
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang kembali ke toko Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan dan menelpon seseorang didepan Saksi JOHAN dan teman terdakwa tersebut memerlukan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari menjadi Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk kirim bebek dari pada terkena penalty Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan Saksi JOHAN pun akhirnya mencari pinjaman kepada saudaranya setelah mendapatkan pinjaman Saksi JOHAN mengirimkan uang tersebut ke rekening SRI MISTIARNI. Namun sesuai dengan waktu yang dijanjikan modal tidak dikembalikan oleh terdakwa dan Saksi JOHAN malah harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah uang Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta) untuk membayar bibit bebek yang sudah terlanjur dipesan dan jika tidak dibayar uang muka akan hilang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sehingga Saksi JOHAN pun ikut investasi ke bebek kandang Kejobo.

- Bahwa dari semua transaksi keuangan yang telah Saksi JOHAN kirimkan untuk kerjasama bebek tersebut oleh terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET, Saksi JOHAN tidak pernah diberikan keuntungan secara nyata karena jika ada keuntungan maka oleh terdakwa akan dimasukkan sebagai modal investasi bebek lain dan uang modal serta hasil investasi bebek dan lele tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET, Saksi JOHAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.385.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau jumlah tersebut diatas, dengan rincian sebagai berikut :
  - Penyerahan uang gabungan tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 dengan nilai Rp 915.000.000.
  - Penyerahan uang tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 700.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 90.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 1 Agustus 2020 senilai Rp 235.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 530.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 265.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 500.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 8 Agustus 2020 senilai Rp 150.000.000

Bahwa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali antara tanggal 28 bulan Mei tahun 2020 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di toko Bangunan milik Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 3.385.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Mei tahun 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang ke toko Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan dengan tujuan menceritakan kalau terdakwa memiliki kontrak kerjasama melayani penjualan bebek dan ikan lele ke resto – resto besar diantaranya adalah resto Bebek Sinjay, resto Bebek Judes, Resto H. Uwais serta juga melayani penjualan bebek lokal dan terdakwa juga mengajak Saksi JOHAN untuk ikut kerjasama melayani penjualan bebek dan ikan lele ke resto – resto besar tersebut. Terdakwa juga menceritakan kalau permintaan bebek serta lele tersebut banyak dengan keuntungan yang juga banyak karena menjual bebek dalam bentuk bebek potongan dan juga pembayarannya cepat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu. Terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA juga menyampaikan kalau Saksi JOHAN ikut berinvestasi tidak perlu khawatir karena resto yang bekerjasama dengan terdakwa selalu menerima bebek ataupun lele yang dijual terdakwa dengan pembayaran tunai sehingga aman dan tepat waktu pembayarannya. Selain atas cerita dari terdakwa tadi Saksi JOHAN juga sudah kenal baik sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu dengan bapak angkat terdakwa yang bernama Saksi RIYONO dan pada tanggal 27 Mei 2020, saksi RIYONO juga mengirim pesan singkat kepada Saksi JOHAN dengan kata-kata, "**Om Saksi SAKSI JOHAN saya hanya infokan saja, sama om Saksi SAKSI JOHAN , tadi saya ketemu anak saya dikandang. Saya sampaikan kalau om Saksi SAKSI JOHAN masuk dan nutup investasi 50 jt. Terus anak saya bilang, kenapa nggak 100Jt sekalian gpp kalau pak Saksi SAKSI**



**JOHAN kan teman bainya bapak. Apalagi ini kan penutupan investasi bisa dapat 9 Jt tiap 45 hari Pak Saksi SAKSI JOHAN. Tapi kalau orang lain yang masuk selain om Saksi SAKSI JOHAN ya mending ditutup saja investasi begitu katanya anak saya pak.**” Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi RIYONO juga mengirimkan pesan melalui WA kepada Saksi JOHAN dengan kata-kata,” **Selamat siang pak Saksi SAKSI JOHAN, mohon maaf mengganggu sebetule mas ada masalah pak, anakku butuh dana untuk ambil panen peternak lain, anak saya kejar target harus memenuhi kebutuhan bebek Sinjay Resto sama bebek Judes Resto 40rb karena bebek lagi langkah, uang anak saya kurang 300rb ekor dan sudah dapat bebeknya tapi dananya kurang, sedangkan pembayaran dari sana itu 2 minggu. Makanya anakku bingung pak Saksi SAKSI JOHAN kalau nggak memenuhi kebutuhan resto bisa terkena pinalti dan diputus kontrak sampai dia gak pernah istirahat pak dia bingung dana pak Saksi SAKSI JOHAN.**” Akhirnya tergeraklah hati Saksi JOHAN untuk ikut kerjasama dalam melayani penjualan bebek dan ikan lele ke resto – resto besar dalam bidang pendanaan, sehinggalah pada tanggal 28 Mei 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang ke toko Saksi JOHAN untuk meminta dananya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan diberikan keuntungan Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi JOHAN mengirimkan uang yang diminta terdakwa tersebut ke rekening ibu angkatnya yakni saksi SRI MISTIARNI sesuai dengan petunjuk terdakwa untuk mengirimkan uang melalui rekening milik saksi SRI MISTIARI karena saksi SRI MISTIARI yang mengelola keuangan dan bekerja di BCA Cabang Pasuruan sebagai pengawas keuangan sehingga bisa memudahkan transaksi, atas semua penjelasan dari terdakwa tersebut Saksi JOHAN semakin yakin bahwa kerja sama dalam melayani penjualan bebek dan ikan lele ke resto-resto tersebut dengan terdakwa akan aman ,kemudian Saksi JOHAN pun mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi SRI MISTIARI, setelah mengirimkan uang yang diminta terdakwa tersebut Saksi JOHAN juga berpesan kepada terdakwa agar pengembalian uangnya tepat waktu karena uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut adalah uang pinjaman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi JOHAN ada permintaan dari resto Judes yang menurut terdakwa merupakan resto besar selain resto Bebek Sinjay yang juga bekerja sama dengan terdakwa dan selalu ada permintaan bebek yang banyak dan rutin dengan pembayaran tepat waktu lalu terdakwa meminta uang kepada Saksi JOHAN sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 16 (enam belas) hari dengan keuntungan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Mendengar penjelasan tersebut akhirnya Saksi JOHAN tertarik dan kemudian menransfer uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang merupakan uang yang telah Saksi JOHAN transfer tanggal 28 Mei 2020 yang akan dikembalikan dalam waktu 30 (tiga) puluh hari namun belum dikembalikan oleh terdakwa dan akan dimasukkan jadi satu untuk suplai ke resto bebek Judes tersebut.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020, terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang kembali ke toko Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan untuk menawarkan melayani permintaan dari resto BebekSinjay yang lebih besar kebutuhannya dan terdakwa meminta uang kepada Saksi JOHAN sebesar Rp 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran 14 (empat belas) hari dengan keuntungan Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena sebelumnya Saksi JOHAN juga pernah ditunjukkan kontrak kerja sama dengan Resto Bebek SINJAY akhirnya Saksi JOHAN pun tertarik dan memberikan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut secara tunai.
- Bahwa selain menunjukan bukti Kontrak kerjasama dengan Resto-Resto untuk bisa lebih meyakinkan Saksi JOHAN, terdakwa pada saat mendatangi Saksi JOHAN di tokonya juga sering membawa uang dalam tas penuh yang berjumlah sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang menurut terdakwa uang tersebut untuk membayar peternak dan terdakwa juga mengatakan tidak mau membuat orang lain menunggu untuk setiap janji harus ditepati, selain itu terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA juga sering menceritakan sudah banyak membantu orang dengan hasil investasi, sehingga orang tersebut bisa UMROH sekeluarga bahkan sudah ada yang mendapat untung sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar), sehingga bisa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rumah dan tanah dari hasil jual bebek dan lele ke resto-resto tersebut. dan Saksi JOHAN sendiri pernah melihat terdakwa pernah membawa senjata jenis pistol yang katanya untuk keamanan karena jika melakukan penagihan sering membawa uang banyak sampai Rp 1.000.000.000 (satu milyar) dan sering membicarakan soal agama sehingga terkesan anak yang sholeh, sosok yang baik dan pekerja keras dan mempunyai bisnis yang luar biasa, sehingga membuat Saksi JOHAN makin percaya kepada terdakwa dan tertarik untuk terus ikut bekerjasama dengan terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang kembali ke toko Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan untuk menawarkan suplai bebek ke Resto Bebek Gobek dengan keuntungan besar karena untuk export dan membutuhkan dana Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) selama 20 (dua puluh) hari mendapat keuntungan Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi JOHAN juga menanyakan mengenai kontrak dengan Resto Bebek Gobek dan terdakupun menunjukkannya sehingga Saksi JOHAN percaya kemudian Saksi JOHAN mencari pinjaman uang ke teman Saksi JOHAN yang bernama EKO setelah Saksi JOHAN mendapatkan uang pinjaman kemudian Saksi JOHAN langsung mengirimkan melalui transfer ke rekening SRI MISTIARNI tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET menawarkan kerjasama pembesaran ikan lele dikolam kecil yang akan panen dalam waktu 1 (satu) bulan dengan modal Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan keuntungan 100 % (seratus persen), karena Saksi JOHAN menyetujuinya kemudian Saksi JOHAN mentransfer uang sesuai yang diminta terdakwa pada tanggal 18 Juli 2020.
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET menghubungi Saksi JOHAN dengan menggunakan telepon dan menyuruh Saksi JOHAN untuk mencarikan uang sebesar Rp 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lele kirim ke resto yang cepat pencairannya hanya dalam 8 (delapan) hari sudah cair dengan keuntungan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena Saksi JOHAN juga tertarik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi JOHAN pun mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut.

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET meminta Saksi JOHAN mencari uang sebesar Rp 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran bebek kirim ke resto lokal dan dikembalikan dalam waktu 18 (delapan) belas hari dengan keuntungan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), karena Saksi JOHAN juga tertarik akhirnya Saksi JOHAN mencari pinjaman kepada temannya sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ditambah keuntungan dari Resto Bebek GobeK sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang belum diberikan kepada Saksi JOHAN ditambah dengan uang tunai Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET menceritakan membuat kolam besar di Rejoso untuk lele pembesaran yang nantinya dikirim untuk pengalengan ikan dan untungnya bisa 500 % (lima ratus) persen dalam waktu 3 (tiga) bulan dan katanya bisa menjadi modal usaha lebih besar. Untuk lebih meyakinkan Saksi JOHANpun pernah diajak ke lokasi untuk melihat proses pengerukan kolam dan tanggal 24 Juli 2020 terdakwa menanyakan bagaimana mengenai keuangan apakah sudah siap. Saksi JOHAN pun menyampaikan masih mencari dana dan Saksi JOHANpun menawarkan kepada saudara Saksi JOHAN untuk bergabung karena Saksi JOHAN sudah tidak mempunyai uang, lalu tanggal 25 Juli 2020 mulailah Saksi JOHAN mengangsur uang yang diminta terdakwa sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 dan uang tersebut sudah terpenuhi senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang kembali ke toko Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan, meminta Saksi JOHAN untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan dalam melayani penjualan bebek kepada H UWAIS selama 21 (dua puluh satu) hari mendapatkan keuntungan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). karena Saksi JOHAN tertarik sehingga Saksi JOHAN mencari pinjaman uang namun tidak dapat dan terdakupun setiap hari menanyakan uang tersebut karena apabila tidak dipenuhi maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan putus kerja sama dengan H UWAIS, akhirnya saat itu Saksi JOHAN meminjam uang kepada teman Saksi JOHAN atas nama EKO sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya keuangan dari Saksi JOHAN sendiri yang melengkapi dan langsung dikirim ke terdakwa melalui transfer ke rekening SRI MISTIARNI dan modal beserta keuntungan yang dijanjikan tidak pernah dikembalikan sama sekali oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 keuntungan Resto Bebek Gobek cair sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tetapi Saksi JOHAN tidak menerima uang sama sekali karena oleh terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET uang keuntungan langsung dimasukan investasi ke kandang bebek Grati senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan panen dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan keuntungan Rp 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dihutang untuk membeli pakan bebek, sehingga Saksi JOHAN tidak menerima keuntungan dari Resto Bebek Gobek tersebut.
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET datang kembali ke toko Saksi JOHAN di Jl Sumatera No 13 Kota Pasuruan dan menelpon seseorang didepan Saksi JOHAN dan teman terdakwa tersebut memerlukan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari menjadi Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk kirim bebek dari pada terkena penalty Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan Saksi JOHAN pun akhirnya mencari pinjaman kepada saudaranya setelah mendapatkan pinjaman Saksi JOHAN mengirimkan uang tersebut ke rekening SRI MISTIARNI. Namun sesuai dengan waktu yang dijanjikan modal tidak dikembalikan oleh terdakwa dan Saksi JOHAN malah harus menambah uang Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta) untuk membayar bibit bebek yang sudah terlanjur dipesan dan jika tidak dibayar uang muka akan hilang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sehingga Saksi JOHAN pun ikut investasi ke bebek kandang Kejobo.
- Bahwa dari semua transaksi keuangan yang telah Saksi JOHAN kirimkan untuk kerjasama bebek tersebut oleh terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET, Saksi JOHAN

Halaman 20 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah diberikan keuntungan secara nyata karena jika ada keuntungan maka oleh terdakwa akan dimasukkan sebagai modal investasi bebek lain dan uang modal serta hasil investasi bebek dan lele tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HARI ASMORO alias ALFAN HARI ASMARA bin (alm) SYEH OGEK SLAMET, Saksi JOHAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.385.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau jumlah tersebut diatas, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyerahan uang gabungan tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 dengan nilai Rp 915.000.000.
- Penyerahan uang tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 700.000.000
- Penyerahan uang tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 90.000.000
- Penyerahan uang tanggal 1 Agustus 2020 senilai Rp 235.000.000
- Penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 530.000.000
- Penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 265.000.000
- Penyerahan uang tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 500.000.000
- Penyerahan uang tanggal 8 Agustus 2020 senilai Rp 150.000.000

Bahwa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan mengajukan Keberatan atau eksepsi secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2021 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2021, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



## 1. Saksi Johan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi yang menjadi korban dari terdakwa dalam perkara penipuan yang saat ini saya laporkan ke Polres Pasuruan Kota adalah uang yang merupakan modal dalam kerjasama ternak bebek dan lele kurang lebih sebesar Rp.3.385.000.000,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mulai melakukan kerjasama dengan terdakwa HARI ASMORO sejak tanggal 28 Mei 2020 yang saat itu terdakwa HARI ASMORO datang ke toko bangunan milik saksi yang berada di Jl.Sumatera No.13 Kota Pasuruan dan saat itu yang bersangkutan datang ketoko menawarkan kerjasama ternak bebek dengan menceritakan bentuk kerjasama serta bagi hasil keuntungannya,sehingga saat itu saksi tertarik dan kemudian saksi mulai memberikan modal kerjasama terhadap yang bersangkutan dan dari kerjasama tersebut memang tidak dibuatkan perjanjian khusus melainkan sudah tertulis dalam kwitansi penyerahan uang yang diminta oleh terdakwa HARI ASMORO yang mana dalam kwitansi tertulis keperluan uang tersebut serta bagi hasil keuntungannya dan juga modal usaha bisa diambil jika dibutuhkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap resto-resto SINJAI,GOBEK,JUDES,LOKAL dan H.UWAIS tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa HARI ASMORO dari bapak angkatnya terdakwa yakni saksi RIYONO, yang awalnya membeli bebek beberapa yang sudah dibersihkan lalu terdakwa menghantarkan kerumah saksi ,setelah pulang ,saksi RIYONO telpon terdakwa dan menceritakan bahwa anaknya bercerita kepadanya bahwa lengan tangan saksi kelihatan ada yang berbeda dan pada waktu itu saksi mengatakan memang lengan tangan saksi sakit dan saksi RIYONO menawarkan pengobatan,setelah itu saksi RIYONO datang kerumah untuk memijat badan saksi dari sana saksi RIYONO bercerita mengatakan untuk berkerjasama dengan terdakwa HARI ASMORO karena saksi sudah lama kenal dengan saksi RIYONO jadi saksi percaya saja saksi RIYONO dimana saksi Riyoni bercerita anaknya soal pendanaan untuk memenuhi permintaan Resto SINJAY karena kalau tidak akan dikenakan Penalty dan diputus kontrak dan dengan didukung adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang besar permintaannya membuat saksi tertarik dan percaya kemudian terdakwa HARI ASMORO memberitahukan saksi bahwa keuangan yang mengelola adalah ibunya yang bernama saksi SRI MISTIARNI sehingga aman;

- Bahwa yang saksi ketahui ibunya tersebut bekerja di BCA cabang Pasuruan sebagai pengawas keuangan sehingga saksi merasa aman sehingga saksi melakukan pengiriman sesuai yang di mintai oleh terdakwa HARI ASMORO, Tanggal 28 Mei 2020 Riono mengirimkan pesan melalui wa untuk meminta tolong saksi untuk membantu anaknya soal dana untuk Sinjai kemudian HARI ASMORO datang ke toko saksi untuk meminta dana sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu 30 hari dan diberikan keuntungan Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);-
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 saksi transfer uang tersebut ke rekening saksi SRI MISTIARNI kemudian saksi memberitahukan kepada HARI ASMORO bawa uang tersebut pengembaliannya harus tepat waktu karena uang pinjaman setelah akan jatuh tempo uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ditransfer tanggal 8 Mei 2020 tidak dikembalikan melainkan saksi ditawarkan untuk penjualan bebek Resto JUDES yang membutuhkan dana Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu 16 hari dengan keuntungan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 juni 2020 terdakwa HARI ASMORO menyampaikan kepada saksi bahwa ada permintaan dari Resto JUDES yang menurut HARI ASMORO merupakan Resto besar selain SINJAI yang juga permintaan bebeknya banyak dan rutin dengan pembayaran tepat waktu dan saat itu terdakwa HARI ASMORO meminta uang kepada saksi sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu 16 hari dengan keuntungan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga karena saksi tertarik kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang milik saksi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang merupakan uang yang telah saksi transfer tanggal 28 Mei 2020 yang akan dikembalikan dalam waktu 30 hari Namun belum dikembalikan dan akan dimasukkan ke supply bebek ke JUDES tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO datang ke toko saksi menawarkan untuk melayani permintaan bebek SINJAY yang lebih kebutuhan yang lebih besar kebutuhannya dan terdakwa HARI ASMORO meminta uang kepada saksi sebesar Rp.565.000.000,-(lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran 16 hari dengan keuntungan Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) Karena saksi tertarik dan saksi pernah ditunjukkan kontrak kerja dengan SINJAI maka saksi memberikan uang yang diminta oleh terdakwa HARI ASMORO tersebut;
- Bahwa pada saat ke toko saksi, terdakwa HARI ASMORO sering membawa uang dalam tas penuh yang menurutnya berjumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk membayar peternak dan mengatakan tidak mau membuat orang menunggu dan setiap Janji harus ditepati terdakwa HARI ASMORO sering menceritakan sudah banyak membantu orang dengan hasil investasi sehingga orang tersebut bisa umroh sekeluarga bahkan sudah ada yang dapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000.000,-(empat miliar) sehingga bisa membeli rumah dan tanah dan dari hasil jual bebek dan lele resto dan saksi sendiri melihat terdakwa HARI ASMORO membawa senjata jenis pistol yang katanya untuk keamanan karena jika melakukan pelatihan sering membawa uang banyak sampai Rp.1.000.000.000,-(satu miliar) dan sering membicarakan soal agama Sehingga berkesan anaknya Sholeh, sosok yang baik dan pekerja keras dan mempunyai bisnis yang luar biasa;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO datang ke toko saksi menawarkan supply bebek ke GOBEK dengan keuntungan besar karena untuk ekspor dan membutuhkan dana Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) selama 20 hari mendapat keuntungan Rp.340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi menanyakan mengenai kontrak dengan GOBEK dan ditunjukkan sekilas sehingga saksi percaya kemudian saksi mencari pinjaman uang ke teman saksi bernama Eko,
- Bahwa setelah mendapatkan uang pinjaman kemudian saksi transfer ke rekening saksi SRI MISTIARNI tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO menawarkan pembesaran ikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lele di kolam kecil yang akan panen dalam waktu 1 bulan modal Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dan keberhasilan mentransfer uang sesuai yang diminta pada tanggal 18 Juli 2020

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO menelepon saksi menyuruh saksi mencari uang terbesar Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lele kirim ke Resto yang katanya cepat dan dalam hari sudah cair dengan keuntungan sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) dan saksi tertarik dan mentransfer uang tersebut yang uang yang diminta tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO meminta saksi untuk mencari uang sebesar Rp.265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran bebek kirim ke resto lokal dan dikembalikan dalam waktu 18 hari dengan keuntungan Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) Karena saksi tertarik kemudian saksi mencari pinjaman kepada teman saksi sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta) dengan ditambah keuntungan dari GOBEK sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang belum diberikan kepada saksi ditambah dengan uang tunai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO menceritakan membuat kolam besar di Rejoso untuk lele pembesaran yang nantinya dikirim untuk pengalengan ikan dan untungnya bisa 500 (lima ratus)persen dalam waktu 3 (tiga) bulan dan katanya bisa menjadi modal usaha lebih besar dan saya pernah diajak ke lokasi untuk melihat proses pengurusan kolam tanggal 24 Juli 2020, terdakwa HARI ASMORO menanyakan bagaimana mengenai keuangan apakah sudah siap dan saat itu saksi sampaikan kepada saksi bahwa saksi masih mencari dana untuk menawarkan kepada saudara saksi untuk bergabung karena saksi sudah tidak mempunyai uang dan tanggal 25 Juli 2020 saya angsur sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 dan uang tersebut sudah terpenuhi senilai Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO datang ke toko saksi meminta saksi untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk melayani penjualan bebek kepada H.UWAIS selama 21 hari mendapatkan keuntungan

Halaman 25 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Karena saksi tertarik sehingga saksi mencari pinjaman uang namun tidak dapat dan terdakwa setiap hari menanyakan uang tersebut karena apabila tidak dipenuhi maka akan putus kerjasama dengan H.UWAIS dan saat itu saksi meminta uang kepada teman saksi atas nama Eko sebesar 300 juta dan sisanya dari keuangan saksi sendiri yang kemudian semuanya saksi transfer ke rekening saksi SRI MISTIARNI dan modal beserta keuntungan yang yang dijanjikan tidak dikembalikan sama sekali;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 keuntungan GOBEK cair sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak menerima uang sama sekali karena oleh terdakwa HARI ASMORO langsung dimasukkan investasi ke kandang bebek grati senilai Rp.150.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan panen dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan keuntungan Rp.97.500.000.000(sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dihutang untuk membeli pakan bebek sehingga saksi tidak menerima keuntungan dari GOBEK tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO datang ke toko saksi dan menelpon seseorang di depan saksi yang saat teman dari HARI ASMORO tersebut memerlukan uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari menjadi Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk dikirim bebek dari pada terkena penalti Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi mencari pinjaman kepada saudara saksi setelah mendapatkan pinjaman saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening saksi SRI MISTIARNI namun sesuai dengan waktu yang dijanjikan modal tidak dikembalikan dan saksi harus menambah uang Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar bibit bebek yang sudah terlanjur dipesan dan jika tidak dibayar uang muka akan hilang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sehingga saksi harus masuk ke investasi bebek ke kanan kejobo, Dan dari semua transaksi keuangan yang telah saya kirimkan untuk kerjasama bebek tersebut oleh terdakwa HARI ASMORO saya tidak diberikan keuntungan dan jika ada keuntungan maka oleh terdakwa HARI ASMORO akan dimasukkan keperluan bebek lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total kerugian yang saksi alami tanpa adanya keuntungan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar) ;
- Bahwa dana tersebut selalu di transfer ke rekening ibu angkatnya terdakwa yakni saksi SRI MISTIARNI ;
- Bahwa saksi mulai merasa tertipu sekitar bulan september 2020 karena keuangan atau modal yang telah saksi berikan tidak kembali dan tidak juga diberikan keuntungan sedangkan bebek dan lele dikandang sudah tidak ada lagi dalam keadaan kosong sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan Kota ;
- Bahwa ternyata surat perjanjian dengan bebek sinjay, gobek duck, dan bebek judes yang ditunjukkan terdakwa tersebut adalah merupakan perjanjian fiktif, dan hal ini saksi ketahui setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ketempat kandang bebek oleh karena, setiap saksi mau kesana terdakwa HARI ASMORO bilang tidak boleh supaya tempatnya steril ;
- Bahwa selama berhubungan dengan terdakwa, terdakwa menunjukan dirinya sebagai orang yang taat beragama;
- Bahwa terdakwa sering datang tempat saksi dengan mengendarai kuda;
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa kuda miliknya adalah seharga Rp. 200.000.000, dan terdakwa menyatakan memiliki 4 kuda;
- Bahwa setelah kasus ini timbul, saksi menyelidiki dan baru mengetahui bahwa kuda terdakwa tersebut adalah hanya seharga Rp. 15.000.000,00
- Bahwa terhadap investasi kepada saksi Riyono, saksi Johan telah menerima hasil keuntungan;
- Bahwa untuk investasi sejak bulan Mei sampai dengan September dengan terdakwa, saksi Johan tidak pernah menerima hasil;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Royono sejak saksi buka toko kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun pada waktu itu saksi usaha toko bangunan dan saksi Riyono pemborong bangunan dan menjadi RT juga sangat baik dan sangat disiplin karena itu saksi percaya sama saksi Riyono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan tidak benar yakni bahwa terdakwa tidak menerima uang sebanyak yang diceritakan oleh saksi tersebut dan saksi memberikan pernyataan tetap pada keterangan ;

Halaman 27 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi Agus Susanto:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal saksi JOHAN karena yang bersangkutan keponakan saksi yang mana ibu kandung dari saksi JOHAN merupakan kakak kandung saksi sendiri, sedangkan dengan terdakwa HARI ASMARA saksi kenal sekitar bulan Mei 2020 yang lalu karena yang bersangkutan sering datang ke toko bangunan milik saksi JOHAN yang berada di JL.Sumatera No.13 Kota Pasuruan dan saksi sendiri jika tidak ada pekerjaan main ketoko bangunan milik saksi JOHAN untuk menemani yang bersangkutan, sehingga pada saat terdakwa HARI ASMARA datang ke toko bangunan milik saksi JOHAN saksi sering mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa HARI ASMARA sering datang ke toko milik saksi JOHAN untuk melakukan pembicaraan karena kedua orang tersebut melakukan kerjasama pembesaran bebek dan ikan lele yang kemudian bebek dan ikan lele tersebut dikirimkan ke resto resto seperti SINJAY,GOBEK,JUDES dan lainnya selain melakukan pembicaraan terdakwa HARI ASMARA juga sering mengambil uang kepada saksi JOHAN dan penyerahan uang tersebut dilakukan ditoko milik saksi JOHAN;
- Bahwa setahu saksi kerjasama pembesaran bebek dan ikan lele tersebut dilakukan pada bulan Mei 2020 yang lalu namun untuk waktu tepatnya saksi tidak ingat karena saksi tidak ikut melakukan kerjasama dan hanya mendengarkan pembicaraan yang dilakukan oleh saksi JOHAN dan terdakwa HARI ASMARA setiap datang ke toko bangunan milik saksi JOHAN;
- Bahwa setahu saksi untuk lokasi atau kandang bebek yang digunakan untuk pembesaran bebek dalam kerjasama antara saksi JOHAN dengan terdakwa HARI ASMARA berada di Ds.Karanganyar Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk tempat pembesaran lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai bentuk kesepakatan dalam kerjasama bebek dan ikan lele atas kerjasama yang dilakukan oleh saksi JOHAN dengan terdakwa HARI ASMARA, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi sering kali mengetahui saat saksi JOHAN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa HARI ASMARA ditokonya,mengenai





waktu penyerahan uang tersebut saksi tidak ingat serta jumlah uang yang diberikan saksi JOHAN kepada terdakwa HARI ASMARA saksi juga tidak mengetahui dan keperluan penyerahan uang tersebut untuk kerjasama bebek dan ikan lele;

- Bahwa saksi pernah lihat terdakwa HARI ASMARA berada ditoko bangunan milik saksi JOHAN yang bersangkutan menanda tangani beberapa lembar tanda terima diatas materai Rp 6000 atas penyerahan uang untuk kerjasama bebek dan ikan lele dan saksi mengetahui penanda tangan tersebut karena saat itu saya duduk disamping terdakwa HARI ASMARA yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saksi JOHAN telah diberi terdakwa keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana yang telah dikeluarkan oleh saksi JOHAN tetapi saksi pernah melihat saksi JOHAN memberikan uang tunai kepada terdakwa HARI ASMARA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

### 3. Saksi Tanti Wahyuni:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal saksi JOHAN dan saksi juga mengenal terdakwa HARI ASMARA karena terdakwa HARI ASMARA pernah mengajak saksi untuk kerjasama dalam usaha ternak bebek, namun dari usaha kerjasama ternak bebek dengan terdakwa HARI ASMARA mengalami permasalahan keuangan dan kemudian dengan saksi JOHAN awalnya saksi tidak mengenal namun saksi JOHAN oleh terdakwa sering disebutkan kepada saksi bahwa saksi JOHAN tersebut juga melakukan kerjasama bebek dengan terdakwa HARI ASMARA dan kemudian saksi pernah bertemu dengan saksi JOHAN sekitar bulan september 2020 saat dirumah orangtua angkat terdakwa HARI ASMARA yang bernama saksi RIYONO;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa telah melakukan kerjasama dengan saksi JOHAN dalam usaha bebek sekitar bulan Mei 2020 dan hal tersebut disampaikan oleh terdakwa setiap kali yang bersangkutan datang kerumah saksi yang berada di Jl.Sekarsono III F-25 Rt 02 Rw 05 Kelurahan Sekarsono Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bentuk kerjasama antara saksi JOHAN dan terdakwa dalam usaha bebek tersebut yaitu pembesaran bebek yang kemungkinan setelah besar dan waktunya untuk dipanen kemudian bebek tersenut dijual ke resto-resto seperti warung bebek SINJAY,GOBEK DUCK,JUDES;
- Bahwa yang disampaikan kepada saksi oleh terdakwa tentang kerjasamanya dengan saksi JOHAN bahwa dalam kerjasama dengan saksi JOHAN bebeknya dikirim ke resto resto warung bebek SINJAY,GOBEK DUCK,JUDES serta salah satu rumah makan yang ada di bogor namun saksi lupa namanya, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saksi JOHAN telah menerima keuntungan yang sangat besar dari kerjasama bebek tersebut;
- Bahwa mengenai uang yang telah dikeluarkan oleh saksi JOHAN dalam kerjasama bebek dengan terdakwa saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa yang saksi tahu modal yang dikeluarkan oleh saksi JOHAN sudah dalam jumlah besar ;
- Bahwa saksi juga pernah ikut Kerjasama bebek dengan di awali oleh saksi RIYONO yang merupakan orangtua angkat terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi dikenalkan dengan terdakwa di rumah saksi untuk mengajak kerjasama lalu saksi menyetujui kemudian saksi memberikan tambahan modal Rp.25.000.000,-(dua puluh juta rupiah) seminggu diberikan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tetapi besok diajak lagi untuk kontrak baru dan di tambah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah),kemudian meminta lagi untuk kontrak baru,setelah saya hitung-hitung dana yang saksi keluarkan sudah sebesar Rp.510.000.000,-(lima ratus sepuluh juta rupiah) tidak ada yang dikembalikan;
- Bahwa saksi ikut dalam kerjasamanya tersebut dengan adanya penyampaian dari terdakwa HARI ASMORO terkait pemberian keuntungan dan bentuk kerjasamanya, saksi ikut dalam kerjasama bebek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan didukung penyampaian mengenai keuntungan yang telah diterima oleh saksi JOHAN sudah sangat banyak bahkan menyampaikan bahwa keuntungan yang telah diterima oleh saksi JOHAN sudah Millyaran yang membuat saksi tertarik;

Halaman 30 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi JOHAN sekitar bulan September 2020 dan saksi bertemu dengan saksi JOHAN di rumah saksi RIYONO yang merupakan orangtua angkat terdakwa yang saat itu saksi datang ke rumah Sdr.RIYONO untuk menanyakan kerjasama bebek saksi dengan terdakwa HARI ASMORO karena terdakwa HARI ASMORO saat itu sudah tidak bisa dihubungi dan sudah waktunya terdakwa HARI ASMORO mengembalikan modal yang saksi berikan beserta dengan keuntungannya sesuai dengan waktu yang dijanjikan dan saat itu di rumah saksi RIYONO tersebut ada saksi JOHAN yang juga menanyakan mengenai kerjasama yang dilakukan dengan terdakwa HARI ASMORO tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya;

#### 4. Saksi Marsuhut Als. Umar:

- Bahwa saksi mengenal Sdr.JOHAN sudah lama karena bekerja di toko bangunan milik saksi JOHAN yang berada di JL.Sumatera No.13 Kota Pasuruan namun saat ini saksi sudah tidak lagi bekerja di toko saksi JOHAN dan saksi mengetahui saksi JOHAN dan terdakwa HARI ASMORA melakukan kerjasama usaha bebek dan kandang bebeknya tersebut dibuat di rumah saksi serta saksi yang merawat bebek tersebut;
- Bahwa kandang bebek tersebut adalah milik saksi Johan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa HARI ASMORO pada saat mengambil bebek di tempat ternak saksi JOHAN pada saat panen pertama 3000 ekor dan tidak tahu dibawa kemana oleh terdakwa HARI ASMORO ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa bekerja memberi makan bebek di kandang saksi Johan;
- Bahwa yang merawat dan memberi makan di kandang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang membuat kandang bebek adalah saksi Johan;
- Bahwa yang mengisi bibit bebek adalah terdakwa HARI ASMORO, pertama di isi 3000 ekor kemudian di isi lagi 4000 ekor di panen sebanyak 3(tiga)kali setiap 45 (empat puluh lima ) hari;
- Bahwa yang membiayai pemeliharaan bebek tersebut adalah saksi JOHAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya oleh karena pada saat pembuatan kandang adalah Bersama-sama dengan terdakwa;

#### 5. Saksi Zainuri Amanillah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi menjadi karyawan terdakwa HARI ASMORO sejak 4 (empat) bulan lalu sampai dengan bulan September 2020 karena kandang bebek yang saksi awasi sudah tutup atau sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kandang bebek yang saksi kelola sebanyak 4 kandang yang berada di Dusun Kejobo Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sebanyak 1 kandang, di desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 kandang, di Dusun Petung Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sebanyak 1 kandang dan di Desa Karanganyar Kecamatan grati Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 kandang ;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh HARI ASMORO untuk mengelola dan mengawasi kandang bebek saksi diberi upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah ) setiap bulannya dan saksi menerima upah tersebut dari terdakwa HARI ASMORO dan selain upah tersebut saksi dijanjikan akan diberikan uang bonus dari hasil panen padi setiap 40(empat puluh) hari namun untuk uang bonus tersebut belum pernah diberikan kepada saksi dengan alasan bahwa dihasilkan panen bebek mengalami kerugian;
- Bahwa saksi memiliki catatan terkait pengisian bebek kecil untuk kandang Dusun ke Kejobo kandang Dusun Rejoso Lor dan kandang Desa putung namun untuk catatan yang saksi buat tersebut saat ini tidak saksi bawa melainkan ada di kandang Dusun Kejobo dan kemudian data tersebut saksi pindahkan ke catatan grup WhatsApp ;
- Bahwa yang memanen bebek tersebut saksi sendiri dengan dibantu para pekerja yang ada di kandang dan terdakwa HARI ASMORO juga pernah ikut untuk memanen bebek tersebut selain itu saudara Johan dan temannya yang bernama Roy juga pernah ikut memanen bebek yang ada di kandang grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan pembeli ada yang membayar tunai langsung kepada saksi dan kemudian uangnya saksi serahkan kepada terdakwa HARI ASMORO dan ada juga pembelian yang langsung transfer ke rekening terdakwa HARI ASMORO;
- Bahwa setahu saksi, saksi JOHAN pernah ikut satu kali dalam memanen bebek yang ada di kandang grati Kabupaten Pasuruan Sedangkan untuk memandangi bebek di kandang lainnya saksi JOHAN tidak pernah ikut;

Halaman 32 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kondisi kandang bebek tersebut semuanya dalam keadaan kosong dalam arti sudah tidak ada bebeknya atau sudah dipanen sekitar bulan September 2020 yang lalu Sedangkan untuk kandang di Grati dan Petung sudah kosong terlebih dahulu;
- Bahwa kontrak kerja pengiriman bebek Resto seperti bebek SINJAY,GOBEK,H UWAIS dan bebek lokal saksi tidak pernah mengetahui namun terdakwa HARI ASMORO pernah memberitahu saksi bahwa pernah melakukan pengiriman ke resto tersebut;
- Bahwa saksi seringkali bersama dengan terdakwa HARI ASMORO datang ke Toko milik saksi JOHAN tersebut Namun kedatangan saksi dan terdakwa HARI ASMORO hanya untuk mengobrol dengan saksi JOHAN dan mengetahui pengambilan uang dari saksi JOHAN, saksi tidak pernah mengetahui;
- Bahwa dari keseluruhan hasil panen kandang pembeliannya ada beberapa orang di antaranya ROHMAN alamat Pandaan Kabupaten Pasuruan SIGIT alamat Pandang Pandaan Kabupaten Pasuruan, ARIF alamat Porong Kabupaten Sidoarjo Bagong alamat Sidoarjo, ZAKI alamat Kraton Pasuruan Dayat alamat Katon Pasuruan, UDIN alamat Rejoso Kidul Kabupaten Pasuruan alamat Porong Kabupaten Pasuruan untuk para pembeli tersebut merupakan Pelanggan dari terdakwa HARI ASMORO dan juga pelanggan lama saksi sendiri pada saat saksi membuka usaha bebek;
- Bahwa untuk harga beli bebek kecil tersebut bervariasi yaitu antara Rp.8.500 sampai dengan Rp.10.500 namun catatan pembelian bebek kecil tersebut saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kerjasama antara saksi JOHAN dengan terdakwa HARI ASMORO terkait dengan pembesaran bebek-bebek tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa besar modal yang diberikan saksi JOHAN kepada terdakwa HARI ASMORO;
- Bahwa saksi tidak hafal berapa hasil panen bebek untuk masing-masing kandang namun saksi sendiri telah memiliki catatan untuk hasil panen bebek tersebut;
- Bahwa yang membeli bebek kecil untuk diisikan pada kandang bebek adalah bahwa terdakwa HARI ASMORO sendiri dan untuk membeli bebek kecil tersebut ke beberapa peternak bebek dan saksi ketahui membeli kepada Sdr. FERRY alamat Gempol Kabupaten Pasuruan, NURHAMIDAH alamat Mojosari Mojokerto, Sdr.BUDI alamat Mojosari

Halaman 33 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Mojokerto dan ADELIA alamat Mojosari Kabupaten Mojokerto Jaya bebek alamat Mojosari Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa seingat saksi selama saksi bekerja kepada terdakwa HARI ASMORO pengisian kandang bebek dilakukan sebanyak 2 kali yang pertama sekitar akhir bulan Juli 2020 pada kandang dusun kejobo diisi bebek kecil sebanyak 2000 ekor dan kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2020 melakukan pembelian bebek kecil sebanyak 14.850 ekor yang diisikan pada 4 kandang yaitu kandang Dusun kejobo sekitar Rp9.000 kandang di desa Rejoso Lor diisi BB sekitar 2000 kandang di Dusun Petung diisi bebek sekitar 1626 dan di Grati diisi bebek sekitar 3000;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

## 6. Saksi Ahmad Sanusi:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi JOHAN sekitar bulan Agustus 2020 pada saat ia mendatangi kandang bebek tempat saksi bekerja sedangkan dengan terdakwa HARI ASMORO sekitar pertengahan tahun 2019 melalui saksi RIYONO (bapak angkatnya terdakwa) saat itu saksi bekerja proyek bersama saksi RIYONO dan kemudian terdakwa HARI ASMORO menyuruh saksi untuk membuat pagar untuk kolam mini saat itulah saksi mengenal terdakwa HARI ASMORO;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai kuli Batu di dalam proyek pekerjaan plengsengan di daerah Purwosari Pasuruan;
- Bahwa saksi bekerja merawat Bebek di sebuah kandang bebek yang terletak di Kejobo Lor Bugul Kidul Kota Pasuruan selama kurang lebih 1 tahun dari bulan September 2019 sampai dengan September 2020 tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari yaitu memberi makan bebek membersihkan kandang bebek merawat dan menjaga bebek-bebek tersebut;
- Bahwa setahu saksi kandang bebek di Kejobo Lor Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut milik terdakwa HARI ASMORO karena dialah yang mengajak saksi bekerja merawat Bebek di kandang bebek tersebut;
- Bahwa saksi yakin kandang bebek tersebut adalah milik terdakwa karena pada saat menawarkan saksi untuk bekerja merawat bebek di kandang bebek di Kejobo Lor Bugul Kidul Kota Pasuruan sekira September 2019 tersebut terdakwa HARI ASMORO menyampaikan kepada saksi jika kandang bebek tersebut adalah miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja merawat Bebek di kandang bebek tersebut bersama dengan saksi MUHAMMAD IRFAN di Kejobo Lor Kelurahan bakalan bugul kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat awal bekerja upah saksi adalah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan terima secara tunai seminggu sekali sehingga saya membeli Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) perhari untuk penerimaannya tetap seminggu sekali dibayarkan tunai langsung kepada saksi dan saksi MUHAMMAD IRFAN melalui JAENURI jadi JAENURI mendatangi saksi di kandang dan memberikan upah tersebut setiap minggunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kerjasama antara saksi JOHAN dengan terdakwa HARI ASMORO terkait dengan pembesaran bebek-bebek tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa besar modal yang diberikan saksi JOHAN kepada terdakwa HARI ASMORO;
- Bahwa Setahu saksi, saksi JAENURI adalah tangan kanan dari terdakwa HARI ASMORO yang bertugas sebagai pengawas dalam usaha tersebut seperti memberikan pakan ,bibit proses penjualan ;
- Bahwa untuk jumlah bebek saksi tidak tahu karena yang mengetahui adalah saksi JAENURI semua kegiatan pembelian dia yang menguasai terkait nota-nota dan sebagainya saksi hanya bertugas memberi makan dan membersihkan kandang;
- Bahwa waktu yang diperlukan dari awal pengisian bibit bebek sampai dengan panen atau penjualan adalah selama 40 (empat puluh) hari sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa selama saksi merawat bebek yang kandangnya berada di Kejobo Lor Kota Pasuruan disebut seingat saksi sudah melakukan panen kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali untuk waktunya tidak selalu 45 (empat puluh lima) hari misalkan dalam waktu 40 (empat puluh) hari sudah dipanen sebagian kemudian sebagian yang belum besar dibiarkan 60 (enam puluh) hari berikutnya baru dipanen begitu seterusnya karena proses memasukkan bibit bebek tersebut tidak selalu sama sehingga umur bebek tersebut berbeda-beda;
- Bahwa untuk pengisian bibit bebek juga 8 kali setiap panen kandang dibersihkan kurang lebih 4 sampai 7 hari sementara bebek yang masih belum di panen,dipisahkan dikandang sebelahnya,kemudian diisi bibit bebek baru;

Halaman 35 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

**7. Saksi Mohammad Irfan:**

- Bahwa saksi kenal dengan saksi JOHAN sekitar bulan Agustus 2020 pada saat ia mendatangi kandang bebek tempat saksi bekerja sedangkan dengan terdakwa HARI ASMORO kenal sekitar pertengahan tahun 2019 melalui saksi RIYONO (bapak angkatnya terdakwa) saat itu saksi bekerja proyek bersama saksi RIYONO dan kemudian terdakwa HARI ASMORO menyuruh saksi untuk membuat pagar untuk kolam mini Setia itulah saya mengenal terdakwa HARI ASMORO;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai kuli Batu di dalam proyek pekerjaan plengsengan di daerah Purwosari Pasuruan;
- Bahwa saksi bekerja merawat Bebek di sebuah kandang bebek yang terletak di Kejobo Lor Bugul Kidul Kota Pasuruan selama kurang lebih 1 tahun dari bulan September 2019 sampai dengan September 2020 tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari yaitu memberi makan bebek membersihkan kandang bebek merawat dan menjaga bebek-bebek tersebut;
- Bahwa setahu saksi kandang bebek di Kejobo Lor Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut milik terdakwa HARI ASMORO karena dialah yang mengajak saksi bekerja merawat Bebek di kandang bebek tersebut;
- Bahwa saksi yakin kandang bebek tersebut adalah milik terdakwa karena pada saat menawarkan saksi untuk bekerja merawat bebek di kandang bebek di Kejobo Lor Bugul Kidul Kota Pasuruan sekira September 2019 tersebut terdakwa HARI ASMORO menyampaikan kepada saksi jika kandang bebek tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi bekerja merawat Bebek di kandang bebek tersebut bersama dengan saksi MUHAMMAD IRFAN di Kejobo Lor Kelurahan bakalan bugul kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat awal bekerja upah saksi adalah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan terima secara tunai seminggu sekali sehingga saya membeli Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) perhari untuk penerimaannya tetap seminggu sekali dibayarkan tunai langsung kepada saksi dan saksi MUHAMMAD IRFAN melalui JAENURI jadi JAENURI mendatangi saksi di kandang dan memberikan upah tersebut setiap minggunya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kerjasama antara saksi JOHAN dengan terdakwa HARI ASMORO terkait dengan pembesaran bebek-bebek tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa besar modal yang diberikan saksi JOHAN kepada terdakwa HARI ASMORO;
- Bahwa Setahu saksi, saksi JAENURI adalah tangan kanan dari terdakwa HARI ASMORO yang bertugas sebagai pengawas dalam usaha tersebut seperti memberikan pakan ,bibit proses penjualan ;
- Bahwa untuk jumlah bebek saksi tidak tahu karena yang mengetahui adalah saksi JAENURI semua kegiatan pembelian dia yang menguasai terkait nota-nota dan sebagainya saksi hanya bertugas memberi makan dan membersihkan kandang;
- Bahwa waktu yang diperlukan dari awal pengisian bibit bebek sampai dengan panen atau penjualan adalah selama 40 (empat puluh) hari sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa selama saksi merawat bebek yang kandangnya berada di Kejobo Lor Kota Pasuruan disebut seingat saksi sudah melakukan panen kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali untuk waktunya tidak selalu 45 (empat puluh lima) hari misalkan dalam waktu 40 (empat puluh) hari sudah dipanen sebagian kemudian sebagian yang belum besar dibiarkan 60 (enam puluh) hari berikutnya baru dipanen begitu seterusnya karena proses memasukkan bibit bebek tersebut tidak selalu sama sehingga umur bebek tersebut berbeda-beda;
- Bahwa untuk pengisian bibit bebek juga 8 kali setiap panen kandang dibersihkan kurang lebih 4 sampai 7 hari sementara bebek yang masih belum di panen,dipisahkan dikandang sebelahnya,kemudian diisi bibit bebek baru;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

## 8. Saksi Muhammad Mas'udi:

- Bahwa dengan saksi Johan saksi tidak kenal namun saksi hanya mengetahui orangnya saja saat yang bersangkutan datang ke kandang bebek yang saksi rawat yang berada di Dsn. Sidowayah DS. Rejoso Lor Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, sedangkan dengan terdakwa HARI ASMORO saya kenal karena yang bersangkutan sebagai pemilik kandang bebek dan ikan lele tempat saksi berkerja tersebut;
- Bahwa saksi berkerja dikandang bebek dan ikan lele tersebut kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan kemudan sekitar bulan september 2020 saksi sudah tidak lagi bekerja dikandang bebek dan ikan lele



tersebut. namun sebelum saksi berhenti, saksi sempat bekerja di kandang bebek dan ikan lele yang berada di dsn. Kejobo lor kec. Bugul kidul kota pasuruan;

- Bahwa tugas saksi sehari-hari dikandang bebek tersebut yaitu membersihkan kadang bebek memberikan makan bebek dan ikan lele. Dan jika pada saat waktunya panen untuk memanen bebek dan ikan lele tersebut.
- Bahwa yang memiliki usaha untuk pembesaran bebek dan ikan lele tersebut adalah milik terdakwa. HARI ASMORO atau biasa yang saksi panggil dengan sebutan Bos Hari, yang setahu saksi rumahnya berada di Jl. Sekarsono kota Pasuruan. Dan saksi sendiri tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.;
- Bahwa saat saksi berkerja dikandang bebek dan ikan lele yang berada di Dsn. Resojo lor Kec. Resojo Kab. Pasuruan dibantu oleh Sdr. Zaenuri sedangkan saat saksi berkerja dikandang yang berada di Dsn. Resojo lor Kec. Bugul kidul kota Pasuruan bekerja bersama dengan irfan ,hasan dan juga dibantu oleh zaenuri karena posisi zaenuri saat itu sebagai pengawas yang mengawasi beberapa kandang bebek dan ikan lele;
- Bahwa sepengetahuan saksi kandang bebek dan ikan lele yang digunakan untuk usaha pembesaran bebek dan ikan lele yang dilakukan terdakwa HARI ASROMO ada 3 (tiga) kandang yaitu Ds. Resojo lor kec. Resojo Kab. Pasuruan, di Dsn. Kejobo lor kec. Bugul kidul Kab. Pasuruan, dan di daerah Kec. Grati Kab. Pasuruan yang tidak saksi ketahui nama desanya namun untuk dikandang Grati sepengetahuan saya hanya diisi bebek saja tidak ada ikan lelenya.
- Bahwa saksi diberikan upah sebesar Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) perharinya yang mana upah tersebut dibayarkan setiap hari sabtu sebesar Rp 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan itu akan saksi terima jika saksi masuk penuh sampai hari Sabtu, jika saksi tidak masuk maka saksi tidak akan dibayar. Dan saya menerima upah tersebut dari saksi Zaenuri;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali bibit bebek dan ikan lele tersebut dimasukkan kedalam kandang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

## 9. Saksi Sri Mistiarni:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena ada masalah penipuan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mulai kerjasama tapi saksi mulai tahu pada tanggal 21 September 2020 pada waktu saksi Johan datang kerumah menceritakan kerjasamanya saksi Johan sama terdakwa kemudian pada tanggal 26 September 2020 saksi Johan datang kerumah bersama penyidik yang namanya Pak Denny dari kantor polisi Resort Pasuruan Kota disitu saksi Johan mengatakan kepada saksi dan suami saksi membawa penyidik padahal belum ada laporan ke Polisi dan Pak Denny sudah datang duluan kerumah kita untuk mendampingi saksi Johan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Johan menceritakan selama ini kerjasama dengan terdakwa kemudian saksi Johan menunjukkan perincian uang yang sudah dibawa sama terdakwa itu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu saksi diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang isinya surat perjanjian tersebut saksi dan suami saksi pihak satu dan saksi Johan dan ibu Herlina melalui surat perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan keuangan ternak bebek dengan kesepakatan sebagai berikut : pihak satu bersedia membayar kekurangan keuangan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada awal bulan Desember dengan hasil jual emas dan sekaligus dan pihak pertama akan menyerahkan sertifikat rumah hak milik kepada pihak kedua sebagai jaminan dan sertifikat diambil karena pada waktu itu sertifikat masih di Bank BCA ini surat perjanjian untuk kekeluargaan supaya tidak supaya tidak naik ke Kepolisian;
- Bahwa surat tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa tujuan dibuatnya surat tersebut adalah agar perkara ini tidak dilanjutkan ke proses pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui kasusnya seperti apa dan setelah surat perjanjian dibuat besok paginya saksi Johan sama pak Denny memeriksa kekandang bebek milik terdakwa di Kejobo yang mendampingi suami saya;
- Bahwa yang tanda tangan di surat tersebut adalah saksi, saksi Riyono dan saksi Johan namun istri saksi Johan yang bernama Herlina pada saat itu tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi memiliki rekening BCA atas nama saksi sendiri;

Halaman 39 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa 1 rekening saksi ada transaksi antara saksi Johan dan terdakwa oleh karena saksi menganggap itu adalah keuntungan dari usaha bebek milik saksi;
- Bahwa sebelum adanya Kerjasama antara terdakwa dan saksi Johan, saksi sudah memiliki kandang bebek sejak tahun 2017;
- Bahwa usaha bebek yang dilakukan oleh saksi adalah juga bekerja sama dengan beberapa orang;
- Bahwa rekening BCA tersebut saksi buat pada tahun 2020;
- Bahwa rekening saksi digunakan oleh terdakwa oleh karena pada saat itu terdakwa membutuhkan uang tunai dan kemudian ATM saksi berikan kepada terdakwa setelah itu dikembalikan lagi kadang-kadang terdakwa ambil terus ATM tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mencetak transaksi dan mencetak rekening koran atas rekening tabungan tersebut
- Bahwa saksi mempercayakan ATM tersebut kepada terdakwa oleh karena apabila ada keperluan untuk tarik tunai oleh terdakwa;
- Bahwa penarikan maksimal setiap harinya adalah Rp. 10.000.000,00;
- Bahwa untuk penarikan lebih dari Rp. 10.000.000 adalah dilakukan melalui teller bank dan apabila ada penarikan diatas nilai tersebut, maka saksi yang melakukan penarikan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan beberapa kali penarikan melalui teller bulan Mei sampai bulan September 2020 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tiba-tiba ada saldo yang besar didalam rekening saksi, dimana saksi mengira saldo yang masuk tersebut adalah dari hasil usaha bebek milik saksi dan uang dari pembeli bebek milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat pembukuan buku usaha bebek saya karena buku dipegang sama terdakwa ;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada bulan September 2020 kalau ada penarikan jumlah besar ;
- Bahwa pada bulan Mei saksi sudah tidak ada kerja sama lagi sama saksi Johan itu sudah murni kerja sama antara saksi Johan sama terdakwa ;
- Bahwa terakhir saksi kerja sama dengan saksi Johan pada tanggal 4 April 2020 dan terakhir bulan Agustus saksi telah memberikan keuntungan kepada saksi Johan;

Halaman 40 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencetak rekening koran karena pada waktu itu terdakwa bilang tidak usah dibuka-buka bu rekeningnya;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi hasil usaha oleh terdakwa sejak bulan Mei sampai dengan bulan September;
- Bahwa saksi tidak diberikan hasil oleh karena keuntungan usaha akan dipergunakan terdakwa untuk melebarkan kandang bebek;
- Bahwa dari bulan Mei sampai dengan bulan September dana yang masuk kerekening saksi dari saksi Johan sekitar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dengan dana sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) itu tidak wajar kalau hanya untuk pengembangan kandang bebek saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek rekening, namun setelah timbul kasus ini saksi baru mengecek dan menayakan kepada terdakwa dimana terdakwa menjawab uangnya ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau hasilnya tidak pernah diberikan kepada saksi Johan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh terdakwa uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) itu, namun yang saksi tahu adalah untuk usaha bebek;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan hasil apa-apa dari terdakwa;
- Bahwa terhadap masalah terdakwa dengan saksi Johan kerja sama saksi tidak tahu dan diberikan berapa penghasilnya kepada saksi Johan saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa selain di Kejubo yang saksi lihat terdakwa memiliki kandang bebek di Grati, Rejoso tapi saksi tidak tahu juga hanya katanya ada ditempat itu ;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) rekening BCA, yang dua untuk rekening gaji dan yang satu untuk Kerjasama dengan saksi Johan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pemindahan dana dari rekening milik saksi dari rekening yang satu kerekening yang lainnya pada tanggal 4 dan 5 Mei untuk membayar orang-orang dan saksi tanya terdakwa katanya ada uangnya tunai dan saksi minta supaya ditranfer dulu kerekening saksi nanti diganti dengan uang tunai;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak bilang kalau uang itu adalah dari saksi Johan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal uang yang masuk kedalam rekening saksi tersebut, karena saksi bekerja sehingga tidak sempat mengurusinya terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa ikut saksi, terdakwa kerja sebagai asongan dan terus ikut saksi kerja sebagai tukang bubut dan gagal, kemudian ikut usaha saksi dibebek itu kalau kehidupannya terdakwa sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai kuda yang dibeli terdakwa saksi tahu karena pernah dipakai kerumah dan saksi tanya beli dimana terdakwa jawab ada pokoknya ini kuda terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya bebek dikandang milik saksi tetapi katanya terdakwa bebek itu jumlahnya 30 ribu ekor bebek ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membuka rekening sendiri;
- Bahwa uang investasi dari para investor belum ada yang dikembalikan sama sekali;
- Bahwa saksi membuat kwitansi untuk terdakwa yang terima uang dari Johan pada tanggal dikwitansi tersebut setelah saksi cetak rekening koran pada bulan September 2020;
- Bahwa para investor ada yang memberikan uang secara tunai maupun transfer rekening;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat orang tuanya meninggal dunia dan kemudian terdakwa sering datang kerumah saksi dan minta dibukakan usaha;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak punya usaha bebek sebelumnya dan lahan tidak ada;
- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa oleh karena terdakwa mempunyai pengalaman usaha bebek karena sebelumnya terdakwa pernah ikut bapaknya mengelola bebek sendiri;
- Bahwa untuk Tarik tunai yang dilakukan terdakwa, telah saksi buat beberapa kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki perjanjian Kerjasama dengan resto bebek sinjai, Gobek Duck dan bebek judes;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi belum mempunyai rekening tapi saksi pernah transaksi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk penjualan bebek;

Halaman 42 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP penyidikan setelah dilakukan pemeriksaan saksi membenarkan karena ada transaksi masuk sebesar itu kerekening saksi;
- Bahwa pada awalnya usaha itu usaha keluarga pada waktu itu masuk rekening saksi terus pada tahun 2020 membuka saja rekening baru biar tidak campur dan jelas pengeluaran dan pemasukannya terhadap uang pribadi dan uang usaha bebek;
- Bahwa selama bisnis dengan terdakwa dalam kurun waktu tahun 2020 uang yang diterima terdakwa adalah secara tunai sehingga yang tahu berapa besarnya adalah terdakwa;
- Bahwa dalam BAP point 25 saksi mengetahui ada berapa kali transferan dari saksi Johan kerekening saksi yaitu sekitar sekitar 50 juta, 75 juta, dan 84 juta;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di bank BCA;
- Bahwa yang ikut investasi bebek adalah sekitar 20 orang dan tetangga saksi ada 5 orang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan tersebut yaitu:

- Pengambilan uang pada tanggal 20 Mei 2020 yang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empatpuluh juta rupiah) itu uang dari pak Johan
- Rekening koran saksi mengetahui berapa jumlah dapatnya dan keluarnya ke saksi Johan sekian itu dibawa Pengacara saksi ;
- Saksi Sri mengetahui terdakwa mengambil dari BCA untuk saksi Johan dan ada tanda terimanya ;

#### **10. Saksi Riyono:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena ada masalah penipuan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mulai kerjasama tapi saksi mulai tahu pada tanggal 21 September 2020 pada waktu saksi Johan datang kerumah menceritakan kerjasamanya saksi Johan sama terdakwa kemudian pada tanggal 26 September 2020 saksi Johan datang kerumah bersama penyidik yang namanya Pak Denny dari kantor polisi Resort Pasuruan Kota disitu saksi Johan mengatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan suami saksi membawa penyidik padahal belum ada laporan ke Polisi dan Pak Denny sudah datang duluan kerumah kita untuk mendampingi saksi Johan ;

- Bahwa selama ini saksi tidak dapat apa-apa dari terdakwa dan terdakwa selalu bilang “pak kalau percaya sama anak sudah tidak usah ikut campur lagi”;
- bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Sri Mistiarni terkait surat perjanjian tersebut;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah menghubungi saksi Johan dan saksi tidak mengerti kalau ada usaha bisnis antara saksi Johan sama terdakwa yang saya tahu terdakwa mengelola usaha saksi;
- Bahwa saksi pernah bilang kepada saksi Johan untuk membantu usaha bebek terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembicaraan sama saksi Johan mulai tanggal 6 Februari kemudian saksi bilang siang om ini investasi ikan lele karena untuk bebek sudah mau ditutup karena masih kurang 2 (dua) orang lagi kalau inves sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kalau Rp. 100.000.000,- dapat Rp. 7.000.000,- kalau saksi Johan bisa mencari 1 orang lagi, saudara atau teman pak Johan pas 15 (lima belas) orang biar saksi tidak mencari orang lagi dan saksi Johan menjawab oke saya pikirkan besok dan saksi bilang terimakasih dan Johan menjawab itu pada tanggal 25 sampai 26 Februari 2020;
- bahwa investasi tersebut adalah untuk usaha bebek yang dikelola terdakwa;
- bahwa saksi pernah mengirim WA kepada saksi Johan “selamat malam pak Johan, saya mohon maaf sebelumnya malam-malam menghubungi barang kali pak Johan bisa tambah Rp. 50.000.000,- lagi tinggal 1 orang Rp. 50.000.000,- saja pak;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk usaha bebek pada waktu itu terdakwa bilang pak bagaimana kalau kita ternak bebek saja terus saya pikir bagaikan lahannya dan terdakwa mempuyai hubungan di Kejobo itu sewa lahan untuk kadang bebek terus saksi modali untuk usaha bebek itu ;
- Bahwa pada saat mengisi kandang bebek, saksi tidak mengetahui darimana bibitnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendang bebek di Kejubi adalah milik saksi dan kemudian dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya memiliki satu kendang bebek di Kejubo, dan terdakwa tidak memiliki kendang bebek yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan resto bebek Sinjai, Gobek Duck dan bebek Judes;
- Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 saksi pernah transaksi sebesar Rp. 140.000.000,00 untuk penjualan bebek;
- bahwa saksi kenal dengan saksi Johan sudah selama 10 tahun dan terdakwa baru kenal dengan saksi Johan pada tahun 2019;
- bahwa keterangan saksi pada poin 27 BAP yang menyatakan apa benar isteri saudara mempunyai rekening yang dipergunakan untuk terdakwa untuk menerima uang untuk kerjasama dan apa saudara mengetahui setiap Johan mengirimkan uang untuk ikan lele kerening isteri saudara adalah untuk investasi saja;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa untuk perkara lain;
- Bahwa laporan tersebut terkait dengan Selain dengan pak Johan terus investasi orang-orang lain yang mengembalikan setelah kasusnya pak Johan muncul tidak bisa mengembalikan karena orang-orang ini menagih kepada saksi;
- bahwa calon investor tidak akan kenal dengan terdakwa apabila tidak melalui saksi;
- bahwa yang mengenalkan investor kepada terdakwa adalah saksi;
- bahwa saksi tidak pernah mengirim WA kepada saksi Johan pada waktu itu yang mengatakan bahwa "om Johan tadi saya ketemu anak saya dikandang dan saya bilang kalau om Johan investasi Rp. 50.000.000,- terus anak saya bilang kenapa tidak Rp. 100.000.000,- sekali kan om Johan teman baik bapak apa lagi ini penutupan investasi bisa dapat Rp. 9.000.000,- dalam 9 (sembilan) hari kalau orang lain mending ditutup saja begitu kata anak saya";
- Bahwa pesan itu mungkin dikirim oleh terdakwa sendiri memakai HP saksi pada waktu saksi tidur atau pada waktu saksi dikamar mandi kalau saksi lihat dari kata-kata bapak saya;
- Bahwa terdakwa kalau siang masuk kerumah dan mandi setelah mandi keluar lagi dan kalau malam tidak pernah tidur dirumah dan kalau malam datang terus pergi lagi katanya tidur dikandang bebek ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat isi pesan tersebut;

Halaman 45 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi melihat terus saksi sampaikan kepada terdakwa dan terdakwa bilang ya pak terdakwa yang sms, terus saksi bilang kenapa begitu tidak bilang sama bapak dulu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi isi pesan tersebut kepada saksi Johan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan tersebut yaitu:

- Sterilisasi kandang itu benar ;
- Terkadang saksi Riyono panggil saksi Johan dengan panggil om ;

## 11. Saksi Abdul Malik (Keterangannya dibacakan dipersidangan):

- Bahwa saksi membuka usaha bebek sinjay yang berawal di Kab. Bangkalan Madura sejak tahun 2001 yang lalu sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi membuka cabang warung makan bebek sinjay selain di bangkalan di madura ada 14 cabang lain nya yang berada di pandaan pasuruan di kab gresik, dibandung, semarang, jakarta, sidoarjo disurabaya sebanyak 7 (tujuh) cabang dan dimalang.
- Bahwa saksi jadi dalam membuka usaha warung makan bebek sinjay baik yang ada di bangkalan Madura sendiri maupun di cabang lainnya saya tidak pernah melakukan kerja sama dengan Terdakwa Hari Asmara atau Gus Hari untuk mensuplai bebek kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat perjanjian kontrak kerja untuk suplai bebek dengan Terdakwa Hari Asmara atau Gus Hari tersebut, dan surat perjanjian kontrak kerja tanggal 18 april 2020 tersebut palsu;
- Bahwa saksi menyatakan untuk nama Hj. Muslimah sebagaimana surat perjanjian kontrak kerja tersebut tidak ada selain itu untuk alamat rumah sebagaimana tertulis dalam perjanjian kontrak kerja tersebut juga salah yang benar adalah Jl. Raya ketegan Rt 05 Rw 02 Ds. Tunjung kec. Burneh Kab Bangkalan.
- Bahwa saksi menyatakan untuk bebek-bebek yang digunakan sebagai bahan baku makanan di warung bebek SINJAY baik yang ada di Bangkalan Madura maupun warung cabang yang ada di beberapa Kota lain saya ambil bebek dari perternakan keluarga sendiri yang ada di Bangkalan Madura dan juga membeli bebek dari perternakan yang ada di Kabupaten Lumajang Begitu juga dengan warung makan bebek SINJAY yang ada di beberapa kota tersebut semua merupakan saudara



saya semuanya dan tidak ada warung bebek SINJAY pemiliknya diluar keluarga saksi;

- Bahwa untuk bebek yang ada di warung bebek SINJAY cabang yang berada diluar kota lainnya, bebeknya juga berasal dari warung pusat Bangkalan Madura yang mana setiap harinya warung pusat Bangkalan Madura mengirim bebek ke warung cabang sudalam keadaan Matang atau sudah olahan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa HARI ASMORO;  
atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- bahwa terdakwa kenal dengan saksi JOHAN kurang lebih 1 tahun yang lalu dan terdakwa dikenalkan oleh Ayah angkat terdakwa yang bernama saksi RIYONO dan terdakwa dikenalkan oleh saksi JOHAN karena saksi JOHAN meminta kepada Ayah angkat terdakwa untuk dikenalkan dengan terdakwa untuk minta tolong dibuatkan kandang bebek dan kemudian mengajak terdakwa untuk menjadi Mitra dalam usaha kerjasama bebek dan ikan lele ;
- Bahwa terdakwa memiliki usaha bebek dan ikan lele sejak tahun 2017 yang lalu dan bentuk usaha bebek dan ikan lele yang terdakwa lakukan yaitu pembesaran saja jadi terdakwa membeli bibit bebek dan ikan lele kemudian terdakwa pelihara setelah batas waktu panen kemudian terdakwa jual kepada para konsumen;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kerjasama dengan saksi JOHAN dalam usaha ternak bebek dan ikan lele sekitar bulan Januari 2020 yang lalu dan saat itu kesepakatan kerjasama bebek dan ikan lele dengan saksi Johan berada Di kandang bebek saya yang berada di Desa Kelurahan Bandungan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa dalam usaha kerjasama ternak bebek dan ikan lele, kapasitas saksi Johan sebagai orang yang juga memiliki modal dalam usaha kerjasama bebek dan ikan lele tersebut dan modal usaha sendiri dari saudara Johan juga dari terdakwa sendiri;
- Bahwa Dalam kerjasama pembesaran bebek dan ikan lele dengan saksi JOHAN untuk kandang bebek terdapat tiga kandang bebek yaitu satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang di Dusun Kejobo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, satu kandang di desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan satu kandang berada di Desa Karanganyar Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan satu kandang berada di Dusun Petung Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan namun untuk kandang yang di Grati milik saksi JOHAN sendiri dan terdakwa hanya membantu untuk merawat serta mencari pembeli bebek sedangkan untuk ikan lele sebanyak 2 kolam yang pertama berada di Desa Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan satu lagi berada di desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan HJ. MUSLIMAH selaku pemilik bebek SINJAY pada tanggal 18 April 2020;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat perjanjian kontrak kerjasama dengan saudara HJ. MUSLIMAH selaku pemilik bebek SINJAY dan pada tanggal 18 April 2020 sebagaimana perjanjian kontrak kerjasama yang telah ditunjukkan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian kontrak kerja dengan Sdr.HADI PRASETIA selaku pemilik GOBEK DUCK sebagaimana perjanjian tanggal 14 Mei 2020 yang ditujukan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan percakapan melalui WhatsApp kepada saksi JOHAN;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah melakukan kerjasama jual beli bebek dengan H UWAIS dan juga bebek JUDES dan terdakwa sendiri tidak mengetahui Di mana lokasi dari kedua orang bebek tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang tunai sebesar Rp.915.000.000,-(sembilan ratus lima belas juta rupiah) dari saksi JOHAN, dan untuk kwitansi sebagaimana tanggal 26 juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 saya tidak pernah membuatnya serta untuk tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang tunai sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dari saksi JOHAN untuk membayar bebek kirim ke GOBEK dan untuk kwitansi tersebut terdakwa juga tidak pernah membuatnya untuk tanda tangan bukan tanda tangan terdakwa;
- Bahwa uang yang telah dikirimkan saksi JOHAN kepada terdakwa tersebut uangnya sudah terdakwa terima dari ibu angkat saya yaitu saksi SRI MISTIARNI dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh ibu angkat





terdakwa secara tunai dan dari penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh ibu terdakwa kepada terdakwa setiap kali menyerahkan uang tersebut terdakwa tanda tangan dan untuk transaksi pengiriman tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp.72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut ditransfer saksi JOHAN melalui banking ke rekening saksi SRI MISTIARNI kemudian uang tersebut saksi ambil dengan meminta bantuan ibu angkat terdakwa dan kemudian uangnya terdakwa kembalikan kepada saksi JOHAN dan

- Bahwa menurut saksi JOHAN untuk membayar keramik tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) oleh saksi JOHAN di transfer ke rekening ibu angkat terdakwa kemudian uang tersebut diambil lagi oleh saksi Johan dan terdakwa ke ibu angkat terdakwa dan kemudian uang tersebut oleh saksi JOHAN dengan terdakwa saksi diserahkan kepada karyawan toko dari tante saksi JOHAN dan transaksi tanggal 11 agustus 2020 sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) oleh saksi JOHAN di transfer ke rekening ibu terdakwa kemudian oleh ibu angkat terdakwa dicairkan dan uangnya diserahkan kepada saksi JOHAN lagi untuk diserahkan kepada karyawan toko dari tantenya saksi JOHAN;
- Bahwa setelah uang tersebut terdakwa terima dari ibu angkat terdakwa yang bernama saksi SRI MISTIARSI uang tersebut terdakwa belanjakan untuk membeli bibit bebek bibit lele dan pakan bebek dan ikan lele serta untuk membayar gaji upah karyawan di kandang atas persetujuan bersama dengan saksi JOHAN;
- Bahwa terkait pengiriman uang yang telah dilakukan oleh saksi JOHAN tersebut terdakwa tidak dapat merinci penggunaan uang tersebut karena permintaan dari saksi JOHAN sendiri tidak memperbolehkan dalam kerjasama tersebut ada pembukuan sehingga terdakwa tidak pernah melakukan pembukuan atas kerjasama pembesaran bebek dan ikan lele dengan Johan;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keuntungan kepada saksi JOHAN dan keuntungan yang telah terdakwa berikan kurang lebih Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar);
- Bahwa Untuk pemberian keuntungan kepada Johan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar) tersebut terdakwa tidak memiliki bukti penyerahan uang karena saat itu hasil keuntungan semuanya terdakwa berikan secara tunai kepada saksi JOHAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di Persidangan yang berupa:

- **Bukti penyerahan uang gabungan tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 dengan nilai Rp 915.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transfer tanggal 22 Mei 2020 senilai Rp 35.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 28 Mei 2020 senilai Rp 85.000.000.
  - 3). Bukti transfer tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp 100.000.000.
  - 4). Bukti transfer tanggal 27 Juni 2020 senilai Rp 40.000.000.
  - 5). Bukti setoran Bank BRI Tanggal 26 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 6). Bukti setoran Bank BRI tanggal 02 Juli 2020 senilai Rp 450.000.000.
- **Bukti transfer tanggal 14 September 2020 senilai Rp 50.000.000 yang merupakan hasil lele tanggal 12 Juli 2020.**
- **Bukti penyerahan uang tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 700.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transaksi internet banking BRI senilai Rp 200.000.000.
  - 2). Bukti SKN dan RTGS Transfer tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 290.000.000.
  - 3). Penyerahan uang secara tunai Rp 10.000.000, tanggal 13 Juli 2020.
  - 4). Bukti transfer tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 100.000.000.
  - 5). Diambil dari keuntungan bebek JUDES tanggal 12 Juli 2020 sebesar Rp 100.000.000
- **Bukti penyerahan uang tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 90.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transfer tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 72.000.000 .
  - 2). Uang tunai Rp 18.000.000.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 1 Agustus 2020 senilai Rp 235.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transfer tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 17 Juli 2020 senilai Rp 100.000.000.
  - 3). Bukti transfer tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 4). Uag tunai Rp 35.000.000.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 530.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transfer tanggal 25 Juli 2020 senilai Rp 80.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 28 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 3). Bukti transfer tanggal 29 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 4). Bukti transfer tanggal 02 Agustus 2020 senilai Rp 20.000.000.



- 5). Bukti slip setoran tanggal 3 Agustus 2020 senilai Rp 100.000.000.
  - 6). Bukti transfer tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 7). Bukti transfer tanggal 5 Agustus 2020 senilai Rp 45.000.000.
  - 8). Uang tunai Rp 65.000.000 diambilkan dari keuntungan Sinjay tanggal 7 Agustus 2020.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 265.000.000, dengan bukti sebagai berikut :**
- 1). Bukti slip setoran BCA tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 200.000.000.
  - 2). Uang Rp 50.000.000 diambil dari keuntungan bebek gobek .
  - 3). Uang tunai Rp 15.000.000.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 500.000.000, dengan bukti sebagai berikut :**
- 1). Slip setoran Bank tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 120.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 25 Juli 2020 senilai Rp 80.000.000.
  - 3). Buti transfer RTG tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 300.000.000
- **Bukti penyerahan uang tanggal 8 Agustus 2020 senilai Rp 150.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
- 1). Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2020 senilai Rp 10.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2020 senilai Rp 50.000.000
  - 3). Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2020 senilai Rp 82.000.000.
  - 4). Bukti transfer tanggal 23 Agustus 2020 senilai Rp 35.000.000.
- Tanggal 18 Agustus 2020 uang tunai Rp 180.000.000 keuntungan dari gobek tidak diberikan tetapi dibuat invest bebek grati Rp 150.000.000 panen dalam 2 9dua) minggu dengan keuntungan Rp 97.500.000, dan Rp 30.000.000 dipinjam untuk beli makan bebek.
- Tanggal 18 Agustus 2020 ALFAN HARI ASMARA pinjam untuk ADITYA Rp 150.000.000 dan akan dikembalikan Rp 200.000.000.
- Tanggal 18 Agustus 2020 memberikan uang tunai Rp 8.000.000.
- Uang tunai Rp 35.000.000 untuk pesan bibit bebek.
- 1 (satu) lembar scrensot / tangkapan layar foto whatsapp surat perjanjian kontrak kerja antara Hj MUSLIMAH selaku pemilik warung bebek SINJAY dengan HARI ASMARA / GUS HARI selaku owner CV ALFAN HARI ASMARA DUCK, tanggal 18 April 2020 yang telah dileges.
- 1 (satu) lembar scrensot / tangkapan layar foto whatsapp bukti pengiriman pembayaran denda kepada SINJAY sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh JOHAN melalui whatsapp kepada ALFAN HARI ASMARA yang sudah dileges.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar scrensot / tangkapan layar foto whatsapp surat perjanjian kontrak kerja antara HADI PRASETIA selaku pemilik GOBEK DUCK dengan HARI ASMARA / GUS HARI selaku owner CV ALFAN HARI ASMARA DUCK, tanggal 14 Mei 2020 yang telah dileges.
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama JOHAN alamat Pabean Cantian Rt 03 Rw 03 Kel Krembangan Utara Kec Kebalen Timur 20 Surabaya dengan nomor rekening 0890550550 periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.\_
- 1(satu) bendel printout percakapan whatsapp antara JOHAN dengan RIYONO dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
- 1 (satu) bendel printout percakapan whatsapp antara JOHAN dengan ALFAN HARI ASMARA alias HARI YONO dari tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020.

d. Barang bukti dari saksi SRI MISTIARNI berupa :

- 1) 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA berwarna biru dengan nomor rekening 0899230568 atas nama SRI MISTIARNI;
- 2) 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA berwarna biru dengan nomor rekening 0899020300 atas nama RIYONO;
- 3) 1 (satu) bendel rekening koran tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0899230568 atas nama SRI MISTIARNI dari periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020;
- 4) 1 (satu) bendel rekening koran tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0890098843 atas nama SRI MISTIARNI dari periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020;
- 5) 1 (satu) bendel rekening koran tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0890098835 atas nama SRI MISTIARNI dari periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2020 senilai Rp. 28.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp. 50.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Juni 2020 senilai Rp. 140.000.0000,- untuk pembayaran RTGS dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Juni 2020 senilai Rp. 76.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Juli 2020 senilai Rp. 50.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Juli 2020 senilai Rp. 75.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp. 100.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN sebesar Rp. 450.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp. 84.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Juli 2020 senilai Rp. 200.000.0000,- untuk pembayaran RTGS dari EKO (rekan JOHAN) yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juli 2020 senilai Rp. 200.000.0000,- untuk pembayaran RTGS dari EKO (rekan JOHAN) senilai Rp. 290.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Juli 2020 senilai Rp. 250.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juli 2020 senilai Rp. 180.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp. 150.000.0000,- untuk pembayaran setoran tunai dari pihak lain senilai Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp. 30.000.0000,- untuk pembayaran setoran tunai dari pihak lain senilai Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Agustus 2020 senilai Rp. 300.000.0000,- untuk pembayaran RTGS dari EKO (rekan JOHAN) senilai Rp. 300.000.0000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Agustus 2020 senilai Rp. 144.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN senilai Rp. 120.000.0000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2020 senilai Rp. 103.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN dan TEGUH W (rekan JOHAN) yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 150.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN dan EKO (rekan JOHAN) yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 September 2020 senilai Rp. 48.000.0000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO.
- e. Barang bukti dari Hari Asmoro Als Alfian Hari Asmara Bin Alm Syeh Ogek Slamet
- 1 (satu) lembar Daftar penyerahan uang tunai dari Hari ke Johan senilai Rp. 4.181.000,000,- (Empat Milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah)
  - 1(satu) lembar Daftar Mutasi rekening BCA dari Hari (Sri Mistiari dan Riyono) ke Johan senilai Rp. 790.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah).
  - 1(satu) lembar Daftar Mutasi rekening BCA dari Hari (Sri Mistiari dan Riyono) ke Johan
  - 1(satu) lembar penyerahan uang kepada Johan senilai Rp. 446.000.000,- (Empat ratus empat puluh enam juta rupiah)
  - 1 (satu) penyerahan uang kepada Johan senilai Rp. 785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah)
  - 1 (satu) lembar Tanda Terima diatas Nota dari Hari ke Johan sebesar Rp. 415,- (Empat ratus lima belas).
  - 1 (satu) lembar Bukti Transfer BCA tanggal 11 Agustus 2020 dari Hari kepada Johan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Bukti Transfer Mbangking tanggal 4 Agustus 2020 dari Hari kepada Johan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Johan mulai melakukan kerjasama dengan terdakwa sejak tanggal 28 Mei 2020 yang saat itu terdakwa datang ke toko bangunan milik saksi yang berada di Jl.Sumatera No.13 Kota Pasuruan dan saat itu yang bersangkutan datang ketoko menawarkan kerjasama ternak bebek dengan menceritakan bentuk kerjasama serta bagi hasil keuntungannya, sehingga saat itu saksi Johan tertarik dan kemudian saksi mulai memberikan modal kerjasama terhadap yang bersangkutan dan dari kerjasama tersebut memang tidak dibuatkan perjanjian khusus melainkan sudah tertulis dalam kwitansi penyerahan uang yang diminta oleh terdakwa yang mana dalam kwitansi tertulis keperluan uang tersebut serta bagi hasil keuntungannya dan juga modal usaha bisa diambil jika dibutuhkan;
- Bahwa saksi Johan mengenal terdakwa dari bapak angkatnya terdakwa yakni saksi Riyono, yang awalnya membeli bebek beberapa yang sudah dibersihkan lalu terdakwa menghantarkan kerumah saksi ,setelah pulang ,saksi Riyono telpon terdakwa dan bercerita mengatakan untuk berkerjasama dengan terdakwa karena saksi sudah lama kenal dengan saksi Riyono jadi saksi percaya saja saksi Riyono dimana saksi Riyono bercerita anaknya soal pendanaan untuk memenuhi permintaan Resto SINJAY karena kalau tidak akan dikenakan Penalty dan diputus kontrak dan dengan didukung adanya kontrak yang besar permintaannya membuat saksi tertarik dan percaya kemudian terdakwa memberitahukan saksi bahwa keuangan yang mengelola adalah ibunya yang bernama saksi SRI MISTIARNI sehingga aman;
- Bahwa terdakwa sering datang ke toko milik saksi Johan untuk melakukan pembicaraan karena kedua orang tersebut melakukan kerjasama pembesaran bebek dan ikan lele yang kemudian bebek dan ikan lele tersebut dikirimkan ke resto resto seperti SINJAY,GOBEK,JUDES dan lainnya selain melakukan pembicaraan terdakwa juga sering mengambil uang kepada saksi Johan dan penyerahan uang tersebut dilakukan ditoko milik saksi Johan;

Halaman 55 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Tanti bahwa telah melakukan kerjasama dengan saksi Johan dalam usaha bebek sekitar bulan Mei 2020 dan hal tersebut disampaikan oleh terdakwa setiap kali yang bersangkutan datang kerumah saksi Tanti;
- Bahwa setahu saksi Tanti bentuk kerjasama antara saksi Johan dan terdakwa dalam usaha bebek tersebut yaitu pembesaran bebek yang kemungkinan setelah besar dan waktunya untuk dipanen kemudian bebek tersebut dijual ke resto-resto seperti warung bebek Sinjay, Gobek Duck, Judes;
- Bahwa terdakwa sering menceritakan sudah banyak membantu orang dengan hasil investasi sehingga orang tersebut bisa umroh sekeluarga bahkan sudah ada yang dapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar) sehingga bisa membeli rumah dan tanah dan dari hasil jual bebek dan lele;
- Bahwa penyerahan uang dari saksi Johan dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik saksi Sri Mistiarni namun ada juga yang dilakukan secara tunai;
- Bahwa saksi Sri Mistiarni bekerja di Bank BCA cabang Pasuruan;
- Bahwa saksi Johan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.385.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
  - Penyerahan uang gabungan tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 dengan nilai Rp 915.000.000.
  - Penyerahan uang tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 700.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 90.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 1 Agustus 2020 senilai Rp 235.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 530.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 265.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 500.000.000
  - Penyerahan uang tanggal 8 Agustus 2020 senilai Rp 150.000.000
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Riono mengirimkan pesan melalui wa untuk meminta tolong saksi untuk membantu anaknya soal dana untuk Sinjai kemudian HARI ASMORO datang ke toko saksi untuk meminta dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu 30 hari dan diberikan keuntungan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah),-

Halaman 56 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 saksi transfer uang tersebut ke rekening saksi Sri Mistiarni kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang tersebut pengembaliannya harus tepat waktu karena uang pinjaman setelah akan jatuh tempo uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ditransfer tanggal 8 Mei 2020 tidak dikembalikan melainkan saksi ditawarkan untuk penjualan bebek Resto JUDES yang membutuhkan dana Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu 16 hari dengan keuntungan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 juni 2020 terdakwa HARI ASMORO menyampaikan kepada saksi bahwa ada permintaan dari Resto JUDES yang menurut HARI ASMORO merupakan Resto besar selain SINJAI yang juga permintaan bebeknya banyak dan rutin dengan pembayaran tepat waktu dan saat itu terdakwa HARI ASMORO meminta uang kepada saksi sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu 16 hari dengan keuntungan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga karena saksi tertarik kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang milik saksi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang merupakan uang yang telah saksi transfer tanggal 28 Mei 2020 yang akan dikembalikan dalam waktu 30 hari Namun belum dikembalikan dan akan dimasukkan ke supply bebek ke JUDES tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020 terdakwa datang ke toko saksi Johan menawarkan untuk melayani permintaan bebek SINJAY yang lebih kebutuhan yang lebih besar kebutuhannya dan terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp.565.000.000,-(lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran 16 hari dengan keuntungan Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) Karena saksi Johan tertarik dan saksi pernah ditunjukkan kontrak kerja dengan SINJAI maka saksi memberikan uang yang diminta oleh terdakwa HARI ASMORO tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO datang ke toko saksi menawarkan supply bebek ke GOBEK dengan keuntungan besar karena untuk ekspor dan membutuhkan dana Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) selama 20 hari mendapat keuntungan Rp.340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi menanyakan mengenai kontrak dengan GOBEK dan ditunjukkan sekilas sehingga saksi percaya kemudian saksi mencari pinjaman uang ke teman saksi bernama Eko,

Halaman 57 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang pinjaman kemudian saksi transfer ke rekening saksi SRI MISTIARNI tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO menawarkan pembesaran ikan lele di kolam kecil yang akan panen dalam waktu 1 bulan modal Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan keuntungan 100% dan keberhasilan mentransfer uang sesuai yang diminta pada tanggal 18 Juli 2020 ;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO menelepon saksi menyuruh saksi mencari uang terbesar Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lele kirim ke Resto yang katanya cepat dan dalam hari sudah cair dengan keuntungan sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) dan saksi tertarik dan mentransfer uang tersebut yang uang yang diminta tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO meminta saksi untuk mencari uang sebesar Rp.265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran bebek kirim ke resto lokal dan dikembalikan dalam waktu 18 hari dengan keuntungan Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) Karena saksi tertarik kemudian saksi mencari pinjaman kepada teman saksi sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta) dengan ditambah keuntungan dari GOBEK sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang belum diberikan kepada saksi ditambah dengan uang tunai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 terdakwa HARI ASMORO menceritakan membuat kolam besar di Rejoso untuk lele pembesaran yang nantinya dikirim untuk pengalengan ikan dan untungnya bisa 500 (lima ratus)persen dalam waktu 3 (tiga) bulan dan katanya bisa menjadi modal usaha lebih besar dan saya pernah diajak ke lokasi untuk melihat proses pengurusan kolam tanggal 24 Juli 2020, terdakwa HARI ASMORO menanyakan bagaimana mengenai keuangan apakah sudah siap dan saat itu saksi sampaikan kepada saksi bahwa saksi masih mencari dana untuk menawarkan kepada saudara saksi untuk bergabung karena saksi sudah tidak mempunyai uang dan tanggal 25 Juli 2020 saya angsur sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 dan uang tersebut sudah terpenuhi senilai Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO datang ke toko saksi meminta saksi untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk melayani penjualan bebek

Halaman 58 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





kepada H.UWAIS selama 21 hari mendapatkan keuntungan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Karena saksi tertarik sehingga saksi mencari pinjaman uang namun tidak dapat dan terdakwa setiap hari menanyakan uang tersebut karena apabila tidak dipenuhi maka akan putus kerjasama dengan H.UWAIS dan saat itu saksi meminta uang kepada teman saksi atas nama Eko sebesar 300 juta dan sisa-sisanya dari keuangan saksi sendiri yang kemudian semuanya saksi transfer ke rekening saksi SRI MISTIARNI dan modal beserta keuntungan yang yang dijanjikan tidak dikembalikan sama sekali;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 keuntungan GOBEK cair sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak menerima uang sama sekali karena oleh terdakwa HARI ASMORO langsung dimasukkan investasi ke kandang bebek grati senilai Rp.150.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan panen dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan keuntungan Rp.97.500.000.000(sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dihutang untuk membeli pakan bebek sehingga saksi tidak menerima keuntungan dari GOBEK tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa HARI ASMORO datang ke toko saksi dan menelpon seseorang di depan saksi yang saat teman dari HARI ASMORO tersebut memerlukan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) hari menjadi Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk dikirim bebek dari pada terkena penalti Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi mencari pinjaman kepada saudara saksi setelah mendapatkan pinjaman saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening saksi SRI MISTIARNI namun sesuai dengan waktu yang dijanjikan modal tidak dikembalikan dan saksi harus menambah uang Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar bibit bebek yang sudah terlanjur dipesan dan jika tidak dibayar uang muka akan hilang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sehingga saksi harus masuk ke investasi bebek ke kanan kejubo, Dan dari semua transaksi keuangan yang telah saya kirimkan untuk kerjasama bebek tersebut oleh terdakwa HARI ASMORO saya tidak diberikan keuntungan dan jika ada keuntungan maka oleh terdakwa HARI ASMORO akan dimasukkan keperluan bebek lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian dengan resto Bebek Sinjay, Gobek Duck, dan Bebek Judes sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada saksi Johan adalah tidak ada/fiktif;
- Bahwa hingga saat ini uang yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi Johan tersebut belum Kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perjanjian Kerjasama dengan Bebek Sinjay, Gobek Duck, dan Bebek Judes;
- Bahwa terdakwa ternyata menyangkal bahwa dirinya telah mengajak saksi Johan untuk melakukan Kerjasama dalam hal supply kepada resto Bebek Sinjay, Gobek Duck dan Bebek Judes;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang tunai sebesar Rp.915.000.000,-(sembilan ratus lima belas juta rupiah) dari saksi JOHAN, dan untuk kwitansi sebagaimana tanggal 26 juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 saya tidak pernah membuatnya serta untuk tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang tunai sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dari saksi JOHAN untuk membayar bebek kirim ke GOBEK dan untuk kwitansi tersebut terdakwa juga tidak pernah membuatnya untuk tanda tangan bukan tanda tangan terdakwa;
- Bahwa uang yang telah dikirimkan saksi JOHAN kepada terdakwa tersebut uangnya sudah terdakwa terima dari ibu angkat terdakwa yaitu saksi SRI MISTIARNI dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh ibu angkat terdakwa secara tunai dan dari penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh ibu terdakwa kepada terdakwa setiap kali menyerahkan uang tersebut terdakwa tanda tangan dan untuk transaksi pengiriman tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp.72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut ditransfer saksi JOHAN melalui banking ke rekening saksi SRI MISTIARNI kemudian uang tersebut saksi ambil dengan meminta bantuan ibu angkat terdakwa dan kemudian uangnya terdakwa kembalikan kepada saksi JOHAN;
- Bahwa terkait pengiriman uang yang telah dilakukan oleh saksi JOHAN tersebut terdakwa tidak dapat merinci penggunaan uang tersebut karena permintaan dari saksi JOHAN sendiri tidak memperbolehkan dalam kerjasama tersebut ada pembukuan sehingga terdakwa tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembukuan atas kerjasama pembesaran bebek dan ikan lele dengan Johan;

- Bahwa terdakwa telah memberikan keuntungan kepada saksi JOHAN dan keuntungan yang telah terdakwa berikan kurang lebih Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar pasal 378 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu yang dalam hal ini adalah Alternatif dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Hari Asmoro Alias Alfian Hari Asmara Bin (Alm) Syeh Ogek**



**Slamet** yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal putusan, yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata “dengan maksud” dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata “dengan sengaja,” artinya pelaku pengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut Moeljatno, maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, adalah dimana si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain dan dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu pelaku memang mengharapkan suatu keuntungan ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Politea-Bogor, hal. 261);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam KUHP dikenal dengan kejahatan yang dinamakan "**penipuan**", dimana penipu itu pekerjaannya :

- membujuk orang** supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- maksud pembujukan** itu ialah : *hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*;
- membujuk** itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa definisi dari karangan perkataan bohong adalah terdiri dari beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. (Tindak Pidana di KUHP, S.R. Sianturi, SH, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, hal. 631) ;

Menimbang, bahwa memberikan suatu barang adalah dalam artian selain penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari korban atau yang mewakilinya. Bahkan juga termasuk dalam pengertian pasal ini apabila justru pihak ketiga yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa saksi Johan kenal dengan terdakwa adalah melalui perantaraan dari saksi Riyono yang merupakan ayah angkat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Riyono telpon saksi Johan dan bercerita mengatakan untuk berkerjasama dengan terdakwa dan karena saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan sudah lama kenal dengan saksi Riyono jadi saksi Johan percaya dimana saksi Riyono bercerita mengenai terdakwa terkait soal pendanaan untuk memenuhi permintaan Resto SINJAY karena kalau tidak akan dikenakan Penalty dan diputus kontrak dan dengan didukung adanya kontrak yang besar permintaannya membuat saksi Johan tertarik;

Menimbang, bahwa saksi Johan mulai melakukan kerjasama dengan terdakwa sejak tanggal 28 Mei 2020 yang saat itu terdakwa datang ke toko bangunan milik saksi yang berada di Jl.Sumatera No.13 Kota Pasuruan dan saat itu yang bersangkutan datang ketoko menawarkan kerjasama ternak bebek dengan menceritakan bentuk kerjasama serta bagi hasil keuntungannya, sehingga saat itu saksi Johan tertarik dan kemudian saksi mulai memberikan modal kerjasama terhadap yang bersangkutan dan dari kerjasama tersebut memang tidak dibuatkan perjanjian khusus melainkan sudah tertulis dalam kwitansi penyerahan uang yang diminta oleh terdakwa yang mana dalam kwitansi tertulis keperluan uang tersebut serta bagi hasil keuntungannya dan juga modal usaha bisa diambil jika dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus, terdakwa sering datang ke toko milik saksi Johan untuk melakukan pembicaraan karena melakukan kerjasama pembesaran bebek dan ikan lele yang kemudian bebek dan ikan lele tersebut dikirimkan ke resto resto seperti SINJAY,GOBEK,JUDES dan lainnya selain melakukan pembicaraan terdakwa juga sering mengambil uang kepada saksi Johan dan penyerahan uang tersebut dilakukan ditoko milik saksi Johan dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tanti yang menyatakan bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Tanti bahwa telah melakukan kerjasama dengan saksi Johan dalam usaha bebek sekitar bulan Mei 2020 dan hal tersebut disampaikan oleh terdakwa setiap kali yang bersangkutan datang kerumah saksi Tanti dimana sepengetahuan saksi Tanti bentuk kerjasama antara saksi Johan dan terdakwa dalam usaha bebek tersebut yaitu pembesaran bebek yang kemungkinan setelah besar dan waktunya untuk dipanen kemudian bebek tersebut dijual ke resto-resto seperti warung bebek Sinjay,Gobek Duck,Judes;

menimbang, bahwa saksi Johan merasa percaya dengan terdakwa adalah karena saksi Johan pernah ditunjukkan kontrak kerja dengan bebek sinjay, gobek duck secara sekilas yang mana kontrak kerja tersebut ditunjukan melalui screenshot percakapan WA selain itu sesuai dengan keterangan saksi Johan selama berhubungan dengan terdakwa, terdakwa menunjukkan sikap sebagai orang yang taat beragama dan juga mengendarai kuda yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan terdakwa harga dari kuda tersebut adalah sekitar Rp. 200.000.000,00. dan terdakwa memiliki 4 kuda;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Johan karena merasa percaya kemudian dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.385.000.000,00. (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020 kepada terdakwa, dengan rincian:

- Penyerahan uang gabungan tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 dengan nilai Rp 915.000.000.
- Penyerahan uang tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 700.000.000
- Penyerahan uang tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 90.000.000
- Penyerahan uang tanggal 1 Agustus 2020 senilai Rp 235.000.000
- Penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 530.000.000
- Penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 265.000.000
- Penyerahan uang tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 500.000.000
- Penyerahan uang tanggal 8 Agustus 2020 senilai Rp 150.000.000

Menimbang, bahwa uang tersebut ada yang diserahkan secara tunai ada ada yang diserahkan kepada terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama Sri Mistiarni, yang merupakan ibu angkat dari terdakwa, dimana dalam persidangan saksi Sri Mistiarni menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa ada dana dari saksi Johan terkait transaksi antara saksi Johan dan terdakwa oleh karena saksi menganggap itu adalah keuntungan dari usaha bebek milik saksi, namun sesuai keterangannya sendiri dipersidangan bahwa dari bulan Mei sampai dengan bulan September dana yang masuk kerekoning saksi dari saksi Johan sekitar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), dimana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada bulan Mei saksi sudah tidak ada kerja sama lagi sama saksi Johan itu sudah murni kerja sama antara saksi Johan sama terdakwa, namun dalam hal ini saksi Sri Mistiarni tidak pernah melakukan pengecekan terhadap rekeningnya dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi Sri sendiri terdapat penarikan dana dimana jika menggunakan kartu ATM adalah maksimal sehari adalah Rp. 10.000.000, dan apabila lebih dari itu saksi Sri sendiri yang melakukan penarikan di teller bank, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang keterangan yang diberikan oleh saksi Sri Mistiarni yang mengatakan tidak mengetahui dana dari saksi Johan terkait dengan Kerjasama Bersama terdakwa adalah dipandang tidak logis;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang tersebut saksi Johan tidak mendapatkan keuntungan dan uang tersebut dan pada saat ditagih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan bahwa keuntungan dari hasil investasi akan dipergunakan untuk kepentingan investasi yang lain serta terdakwa berjanji akan segera menyerahkan uang modal beserta hasilnya namun hingga saat ini belum Kembali, dimana kemudian saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan yang menyatakan bahwa kontrak kerja dengan beberapa resto tersebut adalah fiktif serta dihubungkan dengan keterangan saksi Abdul Malik yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak pernah membuat surat perjanjian kontrak kerja untuk suplai bebek dengan Terdakwa Hari Asmara atau Gus Hari tersebut, dan surat perjanjian kontrak kerja tanggal 18 april 2020 tersebut palsu, selain itu saksi Abdul Malik menyatakan untuk nama Hj. Muslimah sebagaimana surat perjanjian kontrak kerja tersebut tidak ada selain itu untuk alamat rumah sebagaimana tertulis dalam perjanjian kontrak kerja tersebut juga salah yang benar adalah Jl. Raya ketegan Rt 05 Rw 02 Ds. Tunjung kec. Burneh Kab Bangkalan, yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mana terdakwa tidak pernah membuat perjanjian kontrak kerjasama dengan saudara HJ. MUSLIMAH selaku pemilik bebek SINJAY dan pada tanggal 18 April, terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian kontrak kerja dengan Sdr.HADI PRASETIA selaku pemilik GOBEK DUCK sebagaimana perjanjian tanggal 14 Mei 2020, dan terdakwa juga tidak pernah melakukan kerjasama jual beli bebek dengan H UWAIS dan juga bebek JUDES dan terdakwa sendiri tidak mengetahui Di mana lokasi dari kedua orang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Zaenuri bahwa dari keseluruhan hasil panen kendang terdakwa pembelinya ada beberapa orang di antaranya ROHMAN alamat Pandaan Kabupaten Pasuruan SIGIT alamat pandang Pandaan Kabupaten Pasuruan, ARIF alamat Porong Kabupaten Sidoarjo Bagong alamat Sidoarjo, ZAKI alamat Kraton Pasuruan Dayat alamat Katon Pasuruan, UDIN alamat Rejoso Kidul Kabupaten Pasuruan alamat Porong Kabupaten Pasuruan untuk para pembeli tersebut merupakan Pelanggan dari terdakwa HARI ASMORO dan juga pelanggan lama saksi sendiri pada saat saksi membuka usaha bebek;

menimbang, bahwa dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya terdakwa tidak memiliki kontrak kerja dengan resto-resto tersebut sebagaimana yang telah disampaikan kepada saksi Johan, yang mana hasil panen bebek terdakwa adalah juga bukan diberikan kepada resto tersebut melainkan kepada orang-orang tersebut diatas;

Halaman 66 dari 77  
Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psr



Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak memiliki kontrak kerja dengan resto-resto tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Johan dirinya seolah-olah memiliki kontrak kerja, sehingga saksi Johan percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Memandang bahwa seluruh tindakan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan suatu rangkaian perkataan yang seakan-akan benar yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari saksi Johan dimana untuk mendukung perkataannya atau meyakinkan saksi Johan, terdakwa telah menunjukkan kepada saksi Johan surat perjanjian tersebut dimana hal tersebut dilakukan agar saksi Johan percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa jika di cermati pasal 378 tersebut adalah merupakan *formale delict* (delik formil), dimana dalam delik formil yang menjadi titik berat / yang dilarang adalah perbuatan atau tindakan pidana atau dengan kata lain selain daripada tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu perbuatan terlarang dan terdapat ancaman pidana dan tidak dipersyaratkan bahwa korban telah dirugikan karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tindakan yang terlarang dalam pasal ini adalah :

1. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau ;
2. menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, atau ;
3. menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan perwujudan niat bathin terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengajak saksi Johan untuk bekerjasama;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dipersidangan menyangkal bahwa dirinya telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pledoonya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengajak saksi Johan untuk bekerja sama dalam hal pemasaran dengan resto-resto tersebut diatas serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa hanya membantu untuk merawat serta mencari pembeli bebek sedangkan untuk ikan lele sebanyak 2 kolam yang pertama berada di Desa Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan satu lagi berada di desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga telah mengembalikan uang



milik saksi Johan Bahwa terdakwa telah memberikan keuntungan kepada saksi JOHAN dan keuntungan yang telah terdakwa berikan kurang lebih Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar) dan Untuk pemberian keuntungan kepada Johan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar) tersebut terdakwa tidak memiliki bukti penyerahan uang karena saat itu hasil keuntungan semuanya terdakwa berikan secara tunai kepada saksi JOHAN ;

Menimbang, bahwa Dalam Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian Pasal 185 ayat (2) KUHAP dan dengan menggunakan metode penafsiran *argumentum a contrario*, maka hal tersebut dapat dipergunakan untuk juga dalam pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa tidak logis dan keterangan yang bersifat sepihak dan berdiri sendiri oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tidak ada satu orang saksi pun mendukung keterangan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim lebih menitik beratkan pada perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa yang mengajak saksi Johan untuk bekerjasama dalam hal supply ke restoran sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dirinya tidak memiliki perjanjian Kerjasama dengan resto-resto tersebut sehingga hal yang demikian tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai karangan perkataan bohong, dan oleh karena Majelis hakim lebih menitikberatkan kepada perbuatan terdakwa tersebut sehingga dalam hal ini seluruh barang bukti yang berupa kwitansi yang diajukan oleh terdakwa yang berkaitan dengan pembayaran uang hasil dan pokok yang dilampirkan dalam pledooi terdakwa dipandang tidak berdasar atas hukum, maka barang bukti tersebut harusah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure ini telah pula terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, hlm. 51 untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. perbuatannya harus sama atau sama macamnya ;
3. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas, jika dilihat dari terdakwa yang tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan resto-resto namun menyatakan kepada saksi Johan dirinya memiliki perjanjian Kerjasama sehingga saksi Johan mau menyerahkan uangnya dengan tujuan investasi yang bermuara pada timbulnya kerugian pada saksi Johan yang mana perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan pada kurun waktu bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020, sehingga hal tersebut adalah merupakan perwujudan dari niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, dimana jika dilihat dari waktu dari perbuatan terdakwa mendapatkan penyerahan uang dari saksi Johan adalah dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama serta merupakan hubungan yang erat sekali antara yang satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan berlanjut, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan alternatif kedua kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-



hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- perbuatan terdakwa merugikan saksi Johan;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah merupakan *ultimum remedium* atau merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diperhatikan mengenai keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman terhadap pelaku (*Rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, layak dan adil dengan keberadaan dan perbuatan terdakwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam rumah Tahanan Negara, dimana penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dimana pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan nanti dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 222 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan pasal Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa HARI ASMORO alias ALFIAN HARI ASMARA Bin (alm) SYEH OGEK SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara berlanjut** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang bukti dari saksi JOHAN
    - **Bukti penyerahan uang gabungan tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 dengan nilai Rp 915.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
      - 1). Bukti transfer tanggal 22 Mei 2020 senilai Rp 35.000.000.
      - 2). Bukti transfer tanggal 28 Mei 2020 senilai Rp 85.000.000.
      - 3). Bukti transfer tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp 100.000.000.
      - 4). Bukti transfer tanggal 27 Juni 2020 senilai Rp 40.000.000.
      - 5). Bukti setoran Bank BRI Tanggal 26 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
      - 6). Bukti setoran Bank BRI tanggal 02 Juli 2020 senilai Rp 450.000.000.
    - **Bukti transfer tanggal 14 September 2020 senilai Rp 50.000.000 yang merupakan hasil lele tanggal 12 Juli 2020.**
    - **Bukti penyerahan uang tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 700.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bukti transaksi internet banking BRI senilai Rp 200.000.000.
- 2). Bukti SKN dan RTGS Transfer tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 290.000.000.
- 3). Penyerahan uang secara tunai Rp 10.000.000, tanggal 13 Juli 2020.
- 4). Bukti transfer tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp 100.000.000.
- 5). Diambil dari keuntungan bebek JUDES tanggal 12 Juli 2020 sebesar Rp 100.000.000
- **Bukti penyerahan uang tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 90.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transfer tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 72.000.000 .
  - 2). Uang tunai Rp 18.000.000.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 1 Agustus 2020 senilai Rp 235.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transfer tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 17 Juli 2020 senilai Rp 100.000.000.
  - 3). Bukti transfer tanggal 18 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 4). Uang tunai Rp 35.000.000.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 530.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti transfer tanggal 25 Juli 2020 senilai Rp 80.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 28 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 3). Bukti transfer tanggal 29 Juli 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 4). Bukti transfer tanggal 02 Agustus 2020 senilai Rp 20.000.000.
  - 5). Bukti slip setoran tanggal 3 Agustus 2020 senilai Rp 100.000.000.
  - 6). Bukti transfer tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 50.000.000.
  - 7). Bukti transfer tanggal 5 Agustus 2020 senilai Rp 45.000.000.
  - 8). Uang tunai Rp 65.000.000 diambilkan dari keuntungan Sinjay tanggal 7 Agustus 2020.
- **Bukti penyerahan uang tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 265.000.000, dengan bukti sebagai berikut :**
  - 1). Bukti slip setoran BCA tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp 200.000.000.
  - 2). Uang Rp 50.000.000 diambil dari keuntungan bebek gobek .
  - 3). Uang tunai Rp 15.000.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Bukti penyerahan uang tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 500.000.000, dengan bukti sebagai berikut :**

- 1). Slip setoran Bank tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 120.000.000.
- 2). Bukti transfer tanggal 25 Juli 2020 senilai Rp 80.000.000.
- 3). Buti transfer RTG tanggal 11 Agustus 2020 senilai Rp 300.000.000

➤ **Bukti penyerahan uang tanggal 8 Agustus 2020 senilai Rp 150.000.000 dengan bukti sebagai berikut :**

- 1). Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2020 senilai Rp 10.000.000.
  - 2). Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2020 senilai Rp 50.000.000
  - 3). Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2020 senilai Rp 82.000.000.
  - 4). Bukti transfer tanggal 23 Agustus 2020 senilai Rp 35.000.000.
- Tanggal 18 Agustus 2020 uang tunai Rp 180.000.000 keuntungan dari gobek tidak diberikan tetapi dibuat invest bebek grati Rp 150.000.000 panen dalam 2 9dua) minggu dengan keuntungan Rp 97.500.000, dan Rp 30.000.000 dipinjam untuk beli makan bebek.
- Tanggal 18 Agustus 2020 ALFAN HARI ASMARA pinjam untuk ADITYA Rp 150.000.000 dan akan dikembalikan Rp 200.000.000.
- Tanggal 18 Agustus 2020 memberikan uang tunai Rp 8.000.000.
- Uang tunai Rp 35.000.000 untuk pesan bibit bebek.
- 1 (satu) lembar scrensot / tangkapan layar foto whatsapp surat perjanjian kontrak kerja antara Hj MUSLIMAH selaku pemilik warung bebek SINJAY dengan HARI ASMARA / GUS HARI selaku owner CV ALFAN HARI ASMARA DUCK, tanggal 18 April 2020 yang telah dileges.
- 1 (satu) lembar scrensot / tangkapan layar foto whatsapp bukti pengiriman pembayaran denda kepada SINJAY sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh JOHAN melalui whatsapp kepada ALFAN HARI ASMARA yang sudah dileges.
- 1 (satu) lembar scrensot / tangkapan layar foto whatsapp surat perjanjian kontrak kerja antara HADI PRASETIA selaku pemilik GOBEK DUCK dengan HARI ASMARA / GUS HARI selaku owner CV ALFAN HARI ASMARA DUCK, tanggal 14 Mei 2020 yang telah dileges.
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama JOHAN alamat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Cantian Rt 03 Rw 03 Kel Krembangan Utara Kec Kebalen Timur 20 Surabaya dengan nomor rekening 0890550550 periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.\_

- 1(satu) bendel printout percakapan whatsapp antara JOHAN dengan RIYONO dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
- 1 (satu) bendel printout percakapan whatsapp antara JOHAN dengan ALFAN HARI ASMARA alias HARI YONO dari tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020.

b. Barang bukti dari saksi SRI MISTIARNI berupa :

- 1) 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA berwarna biru dengan nomor rekening 0899230568 atas nama SRI MISTIARNI;
- 2) 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA berwarna biru dengan nomor rekening 0899020300 atas nama RIYONO;
- 3) 1 (satu) bendel rekening koran tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0899230568 atas nama SRI MISTIARNI dari periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020;
- 4) 1 (satu) bendel rekening koran tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0890098843 atas nama SRI MISTIARNI dari periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020;
- 5) 1 (satu) bendel rekening koran tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0890098835 atas nama SRI MISTIARNI dari periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2020 senilai Rp. 28.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Juni 2020 senilai Rp. 140.000.000,- untuk pembayaran RTGS dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Juni 2020 senilai Rp. 76.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;



- 10) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Juli 2020 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Juli 2020 senilai Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN sebesar Rp. 450.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp. 84.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 Juli 2020 senilai Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran RTGS dari EKO (rekan JOHAN) yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juli 2020 senilai Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran RTGS dari EKO (rekan JOHAN) senilai Rp. 290.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Juli 2020 senilai Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juli 2020 senilai Rp. 180.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran setoran tunai dari pihak lain senilai Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Agustus 2020 senilai Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran setoran tunai dari pihak lain senilai Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Agustus 2020 senilai Rp. 300.000.000,- untuk pembayaran RTGS dari EKO (rekan JOHAN) senilai Rp. 300.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Agustus 2020 senilai Rp. 144.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN senilai Rp. 120.000.000,- yang diterima oleh HARI ASMORO;



- 22) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2020 senilai Rp. 103.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN dan TEGUH W (rekan JOHAN) yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN dan EKO (rekan JOHAN) yang diterima oleh HARI ASMORO;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 September 2020 senilai Rp. 48.000.000,- untuk pembayaran transferan dari JOHAN yang diterima oleh HARI ASMORO.

c. Barang bukti dari Hari Asmoro Als Alfian Hari Asmara Bin Alm Syeh Ogek Slamet

- 1 (satu) lembar Daftar penyerahan uang tunai dari Hari ke Johan senilai Rp. 4.181.000,000,- (Empat Milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah)
- 1(satu) lembar Daftar Mutasi rekening BCA dari Hari (Sri Mistiari dan Riyono) ke Johan senilai Rp. 790.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah).
- 1(satu) lembar Daftar Mutasi rekening BCA dari Hari (Sri Mistiari dan Riyono) ke Johan
- 1(satu) lembar penyerahan uang kepada Johan senilai Rp. 446.000.000,- (Empat ratus empat puluh enam juta rupiah)
- 1 (satu) penyerahan uang kepada Johan senilai Rp. 785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Tanda Terima diatas Nota dari Hari ke Johan sebesar Rp. 415,- (Empat ratus lima belas).
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer BCA tanggal 11 Agustus 2020 dari Hari kepada Johan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Mbangking tanggal 4 Agustus 2020 dari Hari kepada Johan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2021**, oleh kami **HARIES**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **QURAI SYIAH, S.H., M.H.** dan **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RISTIANA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**QURAI SYIAH, S.H., M.H.**

**HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**

**YOGA MAHARDHIKA, S.H.**

Panitera Pengganti

**RISTIANA DEWI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)